



P U T U S A N

Nomor 29 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus tentang keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT MUARABUNGO PLANTATION, yang diwakili oleh Direktur Utama Tuan Yung Indrawan, berkedudukan di Gedung Alun Graha Jalan Prof. Dr. Soepoemo, S.H., Nomor 233, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jonathan Mangasa Tua, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Fuyinto Sentra Mampang, Lantai 4, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 28, Mampang Prapatan Jakarta Selatan 12790, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2016;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan;

L a w a n

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA, yang diwakili oleh Ketua Muhammad Syarkawi Rauf, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gopprera Panggabean, S.E., Ak., dan kawan-kawan, Direktur Penindakan, dan Para Staf Direktorat Penindakan, Deputy Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2016;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 679 K/Pdt.Sus-KPPU/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Termohon Keberatan

Halaman 1 dari 97 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sebagai berikut:

Sebagai gambaran awal atas duduk perkara ini, maka untuk memudahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memeriksa dan memutus perkara keberatan ini, dengan ini Pemohon Keberatan akan membuat gambaran singkat tentang perkara ini dalam Pernyataan Pembukaan (*Opening Statement*), sebagai berikut:

Pernyataan Pembukaan

(*Opening Statement*)

Pada tanggal 8 April 2014 Termohon Keberatan mengeluarkan Putusan KPPU Nomor 01/2014 yang pada intinya menyatakan Pemohon Keberatan telah secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“Undang Undang Nomor 5/1999”) *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010”), dengan alasan bahwa Pemohon Keberatan terlambat memberitahukan pengambilalihan saham PT Tandan Abadi Mandiri (“PT TAM”) kepada Termohon Keberatan. Lebih lanjut, melalui putusannya tersebut Termohon Keberatan menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar denda sejumlah Rp1.249.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah);

Putusan telah disusun sedemikian rupa oleh Termohon Keberatan untuk menggambarkan bahwa Pemohon Keberatan memiliki kewajiban untuk melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham karena menurut Termohon Keberatan nilai aset gabungan setelah pengambilalihan saham adalah sejumlah Rp4.357.130.161.417,00 (empat triliun tiga ratus lima puluh tujuh miliar seratus tiga puluh juta seratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh belas rupiah) - *vide* Halaman 10 Nomor 21.8 Putusan KPPU Nomor 1/2014. Padahal nyatanya metode perhitungan yang digunakan oleh Termohon Keberatan sangatlah keliru dan bahkan melenceng dari ketentuan hukum yang berlaku;

Kekeliruan Termohon Keberatan berawal pada pertimbangan Putusan KPPU Nomor 01/2014 yang mengikutsertakan aset PT Tiga Pilar Corpora (“PT TPC”) dalam perhitungan jumlah aset gabungan, dengan dalih PT TPC merupakan Badan Usaha Induk Tertinggi Pengendali dari Pemohon Keberatan;

Padahal, PT TPC bukanlah Badan Usaha Induk Tertinggi Pengendali Pemohon Keberatan, mengingat saham yang dimiliki PT TPC di PT Tiga Pilar Sejahtera

Halaman 2 dari 97 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017



Food, Tbk. hanyalah sebesar 27,86% (dua puluh tujuh koma delapan puluh enam persen), jauh dari ambang batas kriteria perusahaan pengendali yang seharusnya memiliki saham di atas 50% (lima puluh persen). Selain itu pun PT TPC tidak memiliki kekuatan pengendali untuk menentukan kebijakan pengelolaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., yang notabene merupakan perusahaan terbuka. Sehingga, adalah keliru dan tidak beralasan untuk mendaulat PT TPC sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi Pengendali Pemohon Keberatan, dan sudah seharusnya Termohon Keberatan tidak ikut memperhitungkan aset PT TPC ke dalam jumlah aset gabungan seakan PT TPC sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi pengendali;

Perlu kiranya diluruskan bahwa yang menjadi Badan Usaha Induk Tertinggi pengendali Pemohon Keberatan adalah PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. dan bukan PT TPC, sehingga perhitungan jumlah aset gabungan seharusnya berhenti pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk;

Namun demikian, Termohon Keberatan pun telah keliru dalam memperhitungkan jumlah aset 3 (tiga) tahun terakhir dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. Alih-alih menggunakan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., Termohon Keberatan malah memperhitungkan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. yang digabungkan dengan aset dari seluruh anak-anak perusahaannya. Kekeliruan ini beranjak dari disandarkannya perhitungan aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. pada Laporan Keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. yang dikonsolidasikan dengan anak-anak perusahaannya; Kekeliruan ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010, karena entitas anak perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (sister company dari Pemohon Keberatan) tidak mengendalikannya atau dikendalikan secara vertikal oleh Pemohon Keberatan selaku pengambilalih saham PT TAM. Dan tentunya, perhitungan seperti ini telah menjadikan nilai aset 3 (tiga) tahun terakhir dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. bengkak sehingga membuat jumlah aset gabungan seakan melebihi Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah);

Apabila Termohon Keberatan menghitung jumlah nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. berdasarkan Laporan Keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. yang terpisah dari anak-anak perusahaannya, maka akan ditemui fakta bahwa jumlah nilai aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Keberatan hanyalah sejumlah Rp1.605.274.666.452,00 (satu triliun enam ratus lima miliar dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh dua rupiah). Dengan demikian, jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Keberatan masih jauh di bawah batas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010, oleh karenanya pengambilalihan saham tersebut tidak wajib diberitahukan kepada Termohon Keberatan;

Akan tetapi, seandainya pun (*-quod non-*) nilai aset 3 (tiga) tahun terakhir PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. hendak disandarkan pada Laporan Keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk yang dikonsolidasikan dengan anak-anak perusahaannya, jumlah nilai aset gabungan pun sebenarnya tidak melebihi batas jumlah wajib pemberitahuan. Hal ini dikarenakan Termohon Keberatan lagi-lagi keliru menerapkan metode perhitungan jumlah nilai aset gabungan dengan hanya menggunakan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (konsolidasi) pada tahun 2011. Padahal sesuai Penjelasan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010, perhitungan aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi Pengendali harus dilakukan berdasarkan nilai rata-rata aset 3 (tiga) tahun terakhir akibat adanya perbedaan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. pada tahun terakhir (*in casu* tahun 2011) dengan tahun sebelumnya (*in casu* tahun 2010) yang melebihi 30% (tiga puluh persen);

Seandainya (*-quod non-*) Termohon Keberatan menggunakan metode perhitungan yang benar dan sesuai dengan Penjelasan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010, maka jelas nilai aset gabungan pasca pengambilalihan saham PT TAM hanyalah sejumlah Rp2.372.295.184.496,67 (dua triliun tiga ratus tujuh puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah dan enam puluh tujuh sen). Tidak melebihi batas minimal wajib pemberitahuan;

Dengan demikian, dalam keadaan apapun pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Keberatan tidak wajib diberitahukan kepada Termohon Keberatan dan oleh karenanya Pemohon Keberatan secara sah dan meyakinkan tidak melanggar ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 5/1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010;

Selain dari kekeliruan dalam perhitungan jumlah aset gabungan, Putusan KPPU Nomor 01/2014 telah keliru dalam memahami, menafsirkan dan menerapkan ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 5/1999;

Apabila persidangan perkara *a quo* berkenan untuk kembali mengkaji isi dari ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 5/1999 dan Pasal 28 ayat (2) Undang Undang Nomor 5/1999, maka secara terang benderang dapat diketahui

Halaman 4 dari 97 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017



bahwa pengambilalihan saham yang wajib diberitahukan kepada Termohon Keberatan hanyalah pengambilalihan saham yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;

Secara yuridis penerapan dan pemenuhan unsur ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 5/1999 sangat bergantung pada pemenuhan ketentuan Pasal 28 Undang Undang Nomor 5/1999. Sehingga, tidak dimungkinkan suatu pelanggaran atas ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 5/1999 tanpa terlebih dahulu terdapat pemenuhan ketentuan Pasal 28 Undang Undang Nomor 5/1999. Dengan kata lain, suatu pengambilalihan saham yang mengakibatkan jumlah aset dan/atau penjualan melebihi jumlah tertentu dan tidak diberitahukan kepada Termohon Keberatan, tidaklah melanggar ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 5/1999 apabila pengambilalihan saham tersebut tidak berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;

Sesungguhnya Termohon Keberatan telah melakukan investigasi mendalam terhadap pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Keberatan, dimana berdasarkan investigasi tersebut Termohon Keberatan mengakui bahwa dalam pengambilalihan saham PT TAM tidak terdapat kekhawatiran praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Berikut kami kutip pengakuan Termohon Keberatan dimaksud:

“IX. Kesimpulan:

1. Bahwa lahan perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh PT TAM tidak berada pada pasar bersangkutan yang sama dengan lahan perkebunan milik PT MP;
2. Bahwa penguasaan 32% lahan oleh PT TAM tidak lantas menjadikan PT TAM sebagai posisi dominan dalam penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sarolangun;
3. Bahwa tidak terdapat kekhawatiran adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh akuisisi PT TAM dan PT MP;

.....”

Berdasarkan kesimpulannya tersebut, lebih lanjut Termohon Keberatan berpendapat:

“X. Pendapat:

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan/akuisisi saham PT TAM oleh PT MP”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Termohon Keberatan bertindak secara jujur, fair dan konsisten serta kemudian bersedia menggunakan metode perhitungan yang disandarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, maka tidak akan ada dasar bagi Termohon Keberatan untuk menyatakan Pemohon Keberatan telah melanggar ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 5/1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010;

Putusan KPPU Nomor 1/2014 faktanya sarat dengan kekeliruan baik dalam perspektif yuridis maupun cara/metode perhitungan sehingga putusan ini perlu dibatalkan agar tidak menjadi preseden buruk terutama untuk para pelaku bisnis lokal (domestik) yang sedang gencar-gencarnya melakukan ekspansi bisnis yang dapat ikut mengembangkan perekonomian bangsa;

Demikianlah Pernyataan Pembukaan (*Opening Statement*) ini disampaikan dengan harapan dapat memudahkan Majelis Hakim yang terhormat dalam memeriksa dan memutus perkara keberatan *a quo* guna mengoreksi kekeliruan penerapan hukum dengan membatalkan Putusan KPPU Nomor 01/2014 dengan menyatakan bahwa Pemohon Keberatan secara sah dan meyakinkan tidak melanggar ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 5/1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010;

Adapun Keberatan *a quo* sudah selayaknya diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

Keberatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan dalam jangka waktu yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku:

- I. Upaya hukum keberatan atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI diajukan ke pengadilan negeri di tempat kedudukan hukum Pelaku Usaha. Hal ini secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU ("PERMA Nomor 03/2005"), yang menyatakan:
"Keberatan terhadap Putusan KPPU hanya diajukan oleh Pelaku Usaha Terlapor kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum usaha Pelaku Usaha tersebut";
- II. Adapun kedudukan hukum Termohon Keberatan sesuai dengan Anggaran Dasar Termohon Keberatan berada di wilayah Jakarta Selatan (Lampiran-1), sehingga oleh karenanya Keberatan *a quo* sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara keberatan *a quo*;

Halaman 6 dari 97 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Selain itu, upaya hukum keberatan atas Putusan KPPU Nomor 01/2014 dapat diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Pemohon Keberatan menerima pemberitahuan putusan dimaksud. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) *juncto* Pasal 1 ayat (4) PERMA Nomor 03/2005, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 03/2005:

“Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha menerima pemberitahuan putusan KPPU dan atau diumumkan melalui website KPPU”;

Pasal 1 ayat (4) PERMA Nomor 03/2005:

“Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. ...

4. Hari adalah hari kerja.”

IV. Pemohon Keberatan telah menerima secara resmi pemberitahuan Putusan KPPU Nomor 01/2014 pada tanggal 16 April 2014, melalui Pemberitahuan Petikan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor 01/KPPU-M/2014 yang disampaikan oleh Termohon Keberatan. Oleh karena itu perhitungan batas waktu terakhir pengajuan upaya hukum keberatan atas Putusan KPPU Nomor 01/2014 (berdasarkan jumlah hari kerja) jatuh pada tanggal 7 Mei 2014. Hal ini sebagaimana terlihat dalam kalender bulan April dan Mei 2014, sebagai berikut:

April 2014

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Min
	1	2	3	4	<u>5</u>	<u>6</u>
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	<u>18</u>	<u>19</u>	<u>20</u>
21	22	23	24	25	<u>26</u>	<u>27</u>
28	29	30				

Keterangan:

- Angka yang kami cetak tebal dan digarisbawahi bukan hari kerja;
- 18 April 2014: Libur nasional (Paskah/Kenaikan Isa Almasih);

Mei 2014

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Min
			<u>1</u>	2	<u>3</u>	<u>4</u>
5	6	7	8	9	<u>10</u>	<u>11</u>
12	13	14	<u>15</u>	16	<u>17</u>	<u>18</u>
19	20	21	22	23	<u>24</u>	<u>25</u>
26	<u>27</u>	28	<u>29</u>	30	<u>31</u>	



Keterangan:

- Angka yang kami cetak tebal dan digarisbawahi bukan hari kerja;
- 1 Mei 2014: Libur nasional (Hari Buruh Sedunia).

Dengan perhitungan hari Sabtu dan Minggu bukan hari kerja serta hari libur nasional pada tanggal 18 April 2014 dan 1 Mei 2014, maka 14 (empat belas) hari kerja yang terhitung sejak tanggal 16 April 2014 adalah jatuh pada tanggal 7 Mei 2014;

V. Oleh karena Keberatan atas Putusan KPPU Nomor 01/2014 diajukan oleh Pemohon Keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 Mei 2014, maka pengajuan upaya hukum keberatan *a quo* telah dilakukan sesuai dengan waktu yang telah disyaratkan menurut ketentuan hukum yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya Keberatan *a quo* diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

VI. Dalam sidang pertama perkara keberatan *a quo* yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2014, Pemohon Keberatan telah mengajukan Tambahan Keberatan kepada Majelis Hakim melalui Surat Jonathan Hariandja & Partners Law Office Nomor 0014/JHP/JH/V/14 tertanggal 26 Mei 201, Hal: Tambahan Keberatan Atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI Nomor 01/KPPU-M/2014 Tanggal 8 April 2014. Atas pengajuan Tambahan Keberatan ini, Majelis Hakim perkara keberatan *a quo* meminta agar Pemohon Keberatan menggabungkan Keberatan dan Tambahan Keberatan menjadi 1 (satu) dokumen. Berdasarkan perintah Majelis Hakim tersebut, Pemohon Keberatan mengajukan Tambahan Keberatan *a quo* kepada Majelis Hakim dalam persidangan yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2014;

Tambahan Keberatan Pemohon Keberatan *a quo* adalah satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keberatan atas Putusan KPPU Nomor 01/2014 yang telah diajukan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 Mei 2014, dan oleh karenanya sudah selayaknya untuk diterima oleh Majelis Hakim;

VII. Adapun Keberatan ini diajukan Pemohon Keberatan atas Putusan KPPU Nomor 01/2014, yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menghukum Terlapor, membayar denda sebesar Rp1.249.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah) yang harus

Halaman 8 dari 97 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017



disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

3. Memerintahkan Terlapor bahwa setelah melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU”;

Alasan-alasan yuridis pengajuan keberatan:

- I. KPPU telah keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 5/1999 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010 karena pengambilalihan saham PT Tandan Abadi Mandiri oleh Pemohon Keberatan tidak mengakibatkan nilai aset gabungan melebihi Rp2.500.000.000.000,00:

1. Pemohon Keberatan menolak dengan tegas dan menyatakan keberatannya atas pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan Termohon Keberatan dalam Putusan KPPU Nomor 01/2014 yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon Keberatan telah melanggar ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 5/1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010 karena terlambat memberitahukan kepada Termohon Keberatan mengenai pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Keberatan yang mengakibatkan nilai aset gabungan melebihi jumlah minimal Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah);

2. Adapun keberatan Pemohon Keberatan tersebut diajukan dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

- A. PT Tiga Pilar Corpora bukan badan usaha induk tertinggi pengendali dari Pemohon Keberatan sehingga Termohon Keberatan telah keliru dengan mengikutsertakan nilai aset PT Tiga Pilar Corpora dalam perhitungan nilai aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT Tandan Abadi Mandiri oleh Pemohon Keberatan;

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010, suatu pengambilalihan saham yang mengakibatkan jumlah nilai aset gabungan perusahaan pengambilalih dan perusahaan yang diambilalih melebihi Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) wajib diberitahukan kepada Termohon Keberatan. Hukum lebih lanjut mengatur bahwa perhitungan nilai aset gabungan tersebut tidak hanya



dilakukan terhadap aset perusahaan pengambilalih dan perusahaan yang diambilalih, melainkan juga dilakukan meliputi aset-aset perusahaan yang mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan pengambilalih dan perusahaan yang diambilalih tersebut;

4. Tata cara perhitungan nilai aset gabungan akibat pengambilalihan saham seperti demikian diatur dalam ketentuan-ketentuan di bawah ini:
 - i. Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010, yang mengatur sebagai berikut:

“(4) Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:

- a. Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan
- b. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih”;

- ii. Bagian Latar Belakang dari Penjelasan Lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“Lampiran Perkom Nomor 03/2012”), yang mengatur sebagai berikut:

“Nilai penjualan dan/atau aset hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan adalah jumlah nilai penjualan dan/atau aset yang dihitung berdasarkan penjumlahan nilai penjualan dan/atau aset tahun terakhir yang telah diaudit dari masing-masing pihak yang melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan ditambah dengan nilai penjualan dan/atau aset dari seluruh badan usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan;



Dengan demikian, nilai aset dan/atau nilai penjualan tidak hanya meliputi nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, tetapi juga nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang terkait secara langsung dengan perusahaan yang bersangkutan secara vertikal, yaitu induk perusahaan sampai dengan Badan Usaha Induk Tertinggi dan anak perusahaan sampai dengan anak perusahaan yang paling bawah;

Badan Usaha Induk Tertinggi adalah pengendali tertinggi dari badan usaha yang akan melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan”;

5. Adapun definisi pengendali diatur di dalam Butir 11 Bab III Lampiran Perkom Nomor 03/2012 yang menyatakan sebagai berikut:

“Pelaku Usaha Pengendali adalah pelaku usaha yang memiliki saham atau menguasai suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dalam Badan Usaha; atau memiliki saham atau menguasai suara kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) tetapi dapat mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan Badan Usaha dan/atau mempengaruhi dan menentukan pengelolaan Badan Usaha”;

Sebagai perbandingan, mohon juga Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara keberatan *a quo* untuk mempertimbangkan definisi dari pemegang saham mayoritas yang dijelaskan di dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yaitu:

“Mayoritas saham adalah pemegang saham yang memiliki lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari modal yang ditempatkan dan disetor perusahaan”;

6. Berdasarkan uraian dan ketentuan-ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa perhitungan jumlah nilai aset gabungan suatu badan usaha yang melakukan pengambilalihan saham dihitung secara vertikal ke atas sampai ke Badan Usaha Induk Tertinggi yang merupakan pengendali (memiliki saham di atas 50% atau di bawah 50% namun memiliki pengaruh dan menentukan kebijakan pengelolaan badan usaha);

Dengan kata lain, jika suatu badan usaha tidak memiliki saham di atas 50% (lima puluh persen) dan/atau tidak memiliki pengaruh untuk menentukan kebijakan dalam suatu perusahaan, maka badan usaha



tersebut bukanlah badan usaha pengendali dan tidak dapat diikutsertakan dalam perhitungan jumlah aset gabungan akibat pengambilalihan saham yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 5/1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010;

7. Pada Halaman 5 Nomor 9.4 huruf a butir 1 dan 2 Putusan KPPU Nomor 01/2014 yang dikeluarkan oleh Termohon Keberatan, dinyatakan sebagai berikut:

"Bahwa nilai aset gabungan dan nilai penjualan gabungan akibat pengambilalihan saham PT Tandan Abadi Mandiri oleh Terlapor adalah:

1. Nilai aset gabungan Terlapor dan PT Tandan Abadi Mandiri sebesar Rp4.357.130.161.417,00 (empat triliun tiga ratus lima puluh tujuh miliar seratus tiga puluh juta seratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh belas rupiah);
2. Nilai penjualan gabungan Terlapor dan PT Tandan Abadi Mandiri sebesar Rp1.917.618.445.275,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh belas miliar enam ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Perusahaan	Aset (Rp)	Omset (Rp)
PT Tiga Pilar Corpora	757.676.796.172	164.816.445.275
PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.	3.590.309.000.000	1.752.802.000.000
PT Tandan Abadi Mandiri	9.144.365.245	
Total	4.357.130.161.417	1.917.618.445.275

Merujuk pada pernyataan dan tabel Termohon Keberatan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa perhitungan nilai aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT TAM telah dilakukan oleh Termohon Keberatan dengan mengikutsertakan nilai aset PT Tiga Pilar Corpora (PT TPC) yang didaulat oleh Termohon Keberatan sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi pengendali;

8. Tata cara perhitungan Termohon Keberatan tersebut jelas keliru, karena alasan-alasan di bawah ini:
- i. PT TPC bukanlah Badan Usaha Induk Tertinggi pengendali dari Pemohon Keberatan, karena PT TPC hanya memiliki saham sebesar 27,86% (dua puluh tujuh koma delapan puluh enam persen) pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (Lampiran-2);



Merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa Badan Usaha Induk Tertinggi pengendali dari Pemohon Keberatan adalah PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. Hal ini terbukti dari fakta hukum pembuatan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. dan Entitas Anak untuk Tahun 2009, 2010 dan 2011 ("Laporan Keuangan Konsolidasian PT TPSF") (Lampiran-3), yang berisi laporan keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. beserta anak-anak perusahaan yang dikendalikannya (termasuk Pemohon Keberatan);

Jika PT TPC merupakan Badan Usaha Induk Tertinggi pengendali dari Pemohon Keberatan, maka Laporan Keuangan PT TPC tentunya akan dibuat secara konsolidasi bersama-sama dengan anak-anak perusahaan yang dikendalikannya. Nyatanya tidak, Laporan Keuangan PT TPC (Lampiran-4) tidak dikonsolidasikan dengan laporan keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. ataupun Pemohon Keberatan. Fakta-fakta dan bukti-bukti yang saling berkesesuaian ini jelas menunjukkan bahwa PT TPC tidak mengendalikan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. sehingga PT TPC tidak dapat dikualifikasikan sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi pengendali Pemohon Keberatan;

- ii. PT TPC tidak memiliki kekuatan pengendali untuk menentukan kebijakan pengelolaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. yang merupakan perusahaan terbuka dan kepemilikan saham mayoritasnya ada pada masyarakat dan badan-badan hukum lain (*separate legal entity*);

Sebagai perusahaan terbuka, kebijakan-kebijakan pengelolaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. harus terlebih dahulu diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan oleh PT TPC bersama-sama dengan para pemegang saham lainnya (*in casu* 72,14%) yang terdiri dari masyarakat dan badan hukum yang terpisah dari PT TPC (*separate legal entity*) (*vide* Lampiran-2);

PT TPC tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan masyarakat dan badan-badan hukum terpisah lainnya (*separate legal entity*) untuk menentukan kebijakan pengelolaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. melalui suatu Rapat Umum Pemegang Saham. Selaras dengan dalil Pemohon Keberatan tersebut, kiranya patut disimak keterangan ahli hukum persaingan usaha Dr. Susanti Adi Nugroho,



S.H., M.H. yang menyatakan sebagai berikut (*vide* Halaman 9 Nomor 9 Lampiran-5):

“Saksi berpendapat bahwa pada umumnya kriteria badan usaha pengendali adalah badan usaha yang memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh persen). Pemilikan saham yang kecil atau dibawah 50 %, secara hukum tidak memiliki kekuatan sebagai pengendali atau untuk menentukan arah perusahaan atau tidak dapat mempengaruhi maupun menentukan kebijakan pengelolaan perusahaan, apalagi jika perusahaan yang bersangkutan merupakan perusahaan terbuka, yang sahamnya sebagian besar dimiliki oleh publik”;

Berdasarkan uraian yang ditegaskan oleh keterangan ahli hukum persaingan usaha Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H. di atas, jelas PT TPC tidak mengendalikan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. sehingga tidak terqualifikasi sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi pengendali dari Pemohon Keberatan. Maka dari itu, jelas Termohon Keberatan telah keliru dengan mengikutsertakan aset PT TPC dalam perhitungan nilai aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Keberatan;

9. Selain itu, Termohon Keberatan dalam putusannya pun sama sekali tidak menguraikan ataupun membuktikan bahwa PT TPC merupakan pemegang saham di bawah 50% (lima puluh persen) yang memiliki pengaruh untuk menentukan kebijakan pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Sehingga, diperhitungkannya aset PT TPC sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi telah dilakukan oleh Termohon Keberatan secara tidak beralasan, pun tidak berdasarkan hukum;

Kami mohon agar pemeriksaan perkara keberatan *a quo* kembali bersandar pada fakta bahwa PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. merupakan perusahaan terbuka yang sepenuhnya terikat pada ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, serta berbagai macam peraturan perundang-undangan lain terkait dengan perusahaan terbuka. Sehingga, PT TPC tidak mungkin bertindak sebagai “pengendali” sementara mayoritas kepemilikan saham PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. adalah masyarakat dan badan-badan hukum lain (*separate legal entity*) dimana kebijakan-kebijakan pengelolaan akan terlebih dahulu diputuskan



melalui Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan dengan mengacu dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perusahaan terbuka:

A. Majelis KPPU telah keliru dalam memperhitungkan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (badan usaha induk tertinggi pengendali Pemohon Keberatan) berdasarkan laporan keuangan yang dikonsolidasikan dengan entitas anak perusahaan;

10. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010 dan Lampiran Perkom Nomor 03/2012, tata cara penghitungan nilai aset gabungan akibat suatu pengambilalihan saham dilakukan dengan menjumlahkan nilai aset dari perusahaan yang terkait secara langsung dengan perusahaan yang bersangkutan secara vertikal, yaitu induk perusahaan sampai dengan Badan Usaha Induk Tertinggi dan anak perusahaan sampai dengan anak perusahaan yang paling bawah;

Sehingga, dapat diartikan bahwa nilai aset yang dijumlahkan untuk mengetahui nilai aset pasca pengambilalihan saham adalah nilai aset dari badan usaha yang diambilalih ditambahkan dengan badan usaha pengambilalih ditambahkan dengan pengendalinya secara garis lurus/vertikal ke atas hingga ke Badan Usaha Induk Tertinggi;

11. Merujuk pada bagan yang dimuat Termohon Keberatan dalam halaman 5 Putusan KPPU Nomor 01/2014, dapat diketahui bahwa Pemohon Keberatan dimiliki oleh PT Bumiraya Investindo dengan jumlah saham sebesar 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) dan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. merupakan pemilik dari PT Bumiraya Investindo dengan jumlah saham sebesar 64,95% (enam puluh empat koma sembilan puluh lima persen). Maka struktur pengendali dan kepemilikan saham secara vertikal sampai Badan Usaha Induk Tertinggi pada Pemohon Keberatan adalah sebagai berikut:

PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (Badan Usaha Induk Tertinggi)

PT Bumiraya Investindo

PT Muarabungo Plantation

12. Jika mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010 dan Lampiran Perkom Nomor 03/2012 serta struktur pengendali dan kepemilikan saham pada Pemohon Keberatan di atas, maka cara perhitungan yang benar untuk mengetahui nilai akhir aset



gabungan dari pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Keberatan adalah sebagai berikut:

Perusahaan	Aset (Rp)
PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.	X
PT Bumiraya Investindo	X
PT Muarabungo Plantation	X
PT Tandan Abadi Mandiri	X
Total	X+X+X+X

13. Namun demikian, Termohon Keberatan telah melakukan kekeliruan dalam perhitungan jumlah aset gabungan setelah pengambilalihan saham PT TAM. Hal ini dikarenakan Termohon Keberatan telah menghitung aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. dengan mengacu kepada Laporan Keuangan yang terkonsolidasi dengan seluruh entitas anak perusahaan dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (*vide* Lampiran-3);

Dengan kekeliruan tersebut, nilai aset 3 (tiga) tahun terakhir PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. menjadi jauh membengkak karena jumlah nilai aset tersebut merupakan hasil penjumlahan antara nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. dengan nilai seluruh aset yang dimiliki oleh anak-anak perusahaannya, antara lain: (i) PT Tiga Pilar Sejahtera, (ii) PT Asianiaga Prakarsatama, (iii) PT Naga Mas Sakti Pratama, (iv) PT Poly Meditra Indonesia, (v) PT Dunia Pangan, (vi) PT Patra Power Nusantara, dan (vii) PT Balaraja Bisco Paloma (*vide* Lampiran-3), yang kesemua anak perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. tersebut bukanlah badan usaha pengendali secara vertikal ke atas dari Pemohon Keberatan sehingga nilai asetnya tidak ikut dihitung dalam menentukan jumlah aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Keberatan (*vide* Bagan Halaman 5 Putusan KPPU Nomor 01/2014 dan Lampiran-3, dan *vide* Halaman 5 s.d. 6, Nomor 3 dan 4 Lampiran-5);

14. Dalam sudut pandang hukum, dikenal doktrin tentang benda terdaftar yaitu di mana pendaftaran atas benda tersebut menjadi bukti kepemilikannya sehingga bukti kepemilikan atas suatu benda dapat dilihat dari nama subjek yang tercantum di dalam sertipikat atau surat yang menunjukkan bukti kepemilikan tersebut dan pemindahan dan pembebanannya juga harus didaftarkan dalam daftar buku atau register



umum. Contoh dari benda terdaftar ini antara lain adalah surat saham, kendaraan bermotor, tanah, kapal, perusahaan, hak cipta, hak tanggungan, fidusia, dan lain-lain;

Doktrin hukum perseroan juga mengenal teori mengenai adanya *separate entity and limited liability* yaitu aset dari suatu badan hukum adalah terpisah dan terlepas dari pemegang sahamnya, maka harta kekayaan perusahaan tidak dapat dikatakan sebagai harta kekayaan pemegang sahamnya terlepas dari ada atau tidaknya pengendalian oleh pemegang saham tersebut;

Dalam pertimbangan hukum Putusan KPPU Nomor 01/2014, Termohon Keberatan keliru karena mencoba menerapkan teori perhitungan dari sudut pandang ekonomi yang memandang bahwa nilai aset anak perusahaan juga merupakan nilai aset dari induk perusahaan. Kiranya Majelis Hakim yang terhormat dapat menilai bahwa hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon Keberatan karena dianggap sebagai pemilik suatu benda yang baik secara *de jure* maupun *de facto* bukanlah miliknya melainkan milik anak perusahaannya;

Mengingat bahwa ranah dan forum peradilan umum adalah tempat bagi para pihak yang bersengketa untuk mencari keadilan yang sebenarnya dengan landasan kepastian hukum, tentunya prinsip dan sudut pandang hukum adalah hal yang harus diutamakan oleh Majelis Hakim yang terhormat dalam menentukan keputusan atas segala hal;

Secara hukum, aset anak perusahaan yang terdaftar atas nama anak perusahaan tidak dapat dihitung di dalam perhitungan aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. karena hal tersebut akan menyebabkan pembengkakkan pada jumlah total kepemilikan aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. dan pada akhirnya berpengaruh kepada kewajiban notifikasi Pemohon Keberatan, padahal sesungguhnya kewajiban notifikasi tersebut tidak pernah ada;

Secara logika pun dapat dimengerti dengan mudah bahwa anak-anak perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (selain PT Bumiraya Investindo) bukanlah pengendali baik secara langsung ataupun tidak langsung secara vertikal ke atas dari Pemohon Keberatan, sehingga dihitungnya nilai aset anak-anak perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. ke dalam perhitungan jumlah aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Keberatan adalah tidak sesuai dengan hukum (*in casu* Pasal 5 ayat (4) huruf b Peraturan



Pemerintah Nomor 57/2010 *juncto* Lampiran Perkom Nomor 03/2012);

15. Termohon Keberatan seharusnya menggunakan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. yang tercantum di dalam Laporan Keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. yang terpisah dari anak-anak perusahaannya (*vide* Lampiran-6 dan Lampiran-7). Merujuk pada nilai-nilai aset dalam Laporan Keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. tersebut, selanjutnya Pemohon Keberatan akan menguraikan penghitungan jumlah nilai aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Keberatan, yakni sebagai berikut:

Nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. yang seharusnya digunakan:

Perusahaan	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)
PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.	581.354.488.297	660.997.725.787	1.719.415.489.172

(Catatan: *vide* Lampiran-6 dan Lampiran-7)

Merujuk pada bagan di atas, terlihat dengan jelas terjadi kenaikan nilai aset yang sangat signifikan dari tahun 2010 ke tahun 2011. Kenaikan nilai aset tersebut tersebut mencapai 160,12% (seratus enam puluh koma dua belas persen), dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{(1.719.415.489.172 - 660.997.725.787)}{660.997.725.787} \times 100\% = 160,12\%$$

Oleh karena nilai aset tahun terakhir (*in casu* tahun 2011) PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (selaku Badan Usaha Induk Tertinggi Pengendali dari Pemohon Keberatan) berbeda lebih dari 30% (tiga puluh persen) dengan jumlah aset tahun sebelumnya (2010), maka metode perhitungan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. harus dilakukan berdasarkan rata-rata nilai aset 3 (tiga) tahun terakhir (*in casu* tahun 2009, 2010, dan 2011). Metode perhitungan seperti demikian didasari oleh Penjelasan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010 dan selaras pula dengan keterangan ahli hukum persaingan usaha Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H. (*vide* Halaman 6 Nomor 5 Lampiran-5);

Berikut adalah rincian perhitungan nilai aset rata-rata 3 (tiga) tahun terakhir dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.:



PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.			
Keterangan	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)
Jumlah Aset	581.354.488.297	660.997.725.787	1.719.415.489.172
Perhitungan Aset Rata-rata 3 Tahun Terakhir	<u>(581.354.488.297 + 660.997.725.787 + 1.719.415.489.172)</u> 3 Atau <u>2.961.767.703.256</u> 3		
Jumlah Aset Rata-rata 3 Tahun Terakhir	987.255.901.085,33		

Berdasarkan bagan perhitungan nilai aset rata-rata 3 (tiga) tahun terakhir di atas, maka nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. yang seharusnya digunakan oleh Termohon Keberatan dalam menghitung jumlah aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Keberatan adalah sejumlah Rp987.255.901.085,33 (sembilan ratus delapan puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus satu ribu delapan puluh lima rupiah dan tiga puluh tiga sen);

Jumlah nilai aset gabungan sebenarnya:

Berdasarkan perhitungan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. di atas, maka akan diketahui bahwa jumlah nilai aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Keberatan berada jauh di bawah batas nilai yang ditentukan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010. Berikut kami uraikan penghitungan jumlah nilai aset gabungan sebagaimana dimaksud:

Perusahaan	Aset (Rp)
PT Tiga Pilar Corpora	Tidak dihitung karena bukan Badan Usaha Induk Tertinggi Pengendali (<i>vide</i> sub-bab I.A. Tambahan Keberatan <i>a quo</i>)
PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (Badan Usaha Induk Tertinggi)	987.255.901.085,33 (rata-rata 3 tahun terakhir – Penjelasan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010)



<p>PT Bumiraya Investindo</p>	<p>Tahun 2009: 377.711.855.268 Tahun 2010: 466.225.275.726 Tahun 2011: 863.784.443.835 <i>(vide Lampiran-8 dan Lampiran-9)</i> Oleh karena terjadi kenaikan aset dari Tahun 2010 ke Tahun 2011 yang signifikan, melebihi 30% (tiga puluh persen), maka perhitungan menggunakan nilai aset rata-rata 3 tahun terakhir sesuai Penjelasan Pasal 5 ayat 2 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010. Perhitungan: <u>(377.711.855.268 + 466.225.275.726 + 863.784.443.835)</u> 3 Atau <u>1.707.721.574.829</u> = 569.240.524.943 3</p>
<p>PT Muarabungo Plantation (pengambilalih)</p>	<p>41.845.551.264 <i>(vide Bagan Nomor 9.3 Putusan KPPU Nomor 01/2014)</i></p>
<p>PT Tandan Abadi Mandiri (diambilalih)</p>	<p>Tahun 2009: 5.827.031.117 Tahun 2010: 5.826.671.117 Tahun 2011: 9.144.365.245 <i>(vide Bagan Nomor 9.3 huruf d Putusan KPPU Nomor 01/2014)</i> Oleh karena terjadi kenaikan aset dari Tahun 2010 ke Tahun 2011 yang signifikan, melebihi 30% (tiga puluh persen), maka perhitungan menggunakan nilai aset rata-rata 3 tahun terakhir sesuai Penjelasan Pasal 5 ayat 2 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010. Perhitungan <u>(5.827.031.117 + 5.826.671.117 + 9.144.365.245)</u> 3 Atau <u>20.798.067.479</u> = 6.932.689.159,67 3</p>
<p>Total Aset Gabungan</p>	<p>1.605.274.666.452</p>

16. Berdasarkan perhitungan-perhitungan di atas, maka terbukti bahwa jumlah nilai aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Keberatan sebenarnya hanya sejumlah Rp1.605.274.666.452,00 (satu triliun enam ratus lima miliar dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh enam ribu empat ratus



lima puluh dua rupiah), masih jauh di bawah batas wajib lapor Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010;

17. Demi keadilan dan kepastian hukum, sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara keberatan *a quo* mengesampingkan hasil perhitungan Termohon Keberatan atas nilai aset 3 (tiga) tahun terakhir (*in casu* 2009 s.d. 2011) dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. yang secara keliru telah didasari pada Laporan Keuangan Konsolidasian PT TPSF. Dipertahankannya hasil perhitungan keliru seperti demikian akan menghasilkan putusan yang tidak sesuai dengan hukum, khususnya yang diatur di dalam ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 5/1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010 *juncto* Lampiran Perkom Nomor 03/2012; Berdasarkan hal tersebut, sudah selayaknya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara keberatan *a quo* membatalkan Putusan KPPU Nomor 01/2014, untuk kemudian mengadili sendiri dengan menyatakan Pemohon Keberatan tidak melanggar ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 5/1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010;
- C. Termohon Keberatan telah keliru dalam menghitung nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. Karena tidak menerapkan metode perhitungan nilai aset rata-rata 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana yang dipersyaratkan dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010;
18. Sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon Keberatan sebelumnya, Termohon Keberatan telah keliru dengan mempertimbangkan PT TPC sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi dari Pemohon Keberatan, dan telah keliru karena telah mengikutsertakan aset PT TPC ke dalam perhitungan nilai aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Keberatan. Hal ini dikarenakan pada faktanya PT TPC tidak mengendalikan Pemohon Keberatan baik secara langsung maupun tidak langsung, dan faktanya Badan Usaha Induk Tertinggi pengendali Pemohon Keberatan adalah PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.;
19. Tidak hanya itu, Termohon Keberatan pun telah keliru dengan menghitung jumlah aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.



bersandarkan pada Laporan Keuangan Konsolidasian PT TPSF (*vide* Lampiran-3). Kekeliruan ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010 *juncto* Lampiran Perkom Nomor 03/2012, karena entitas-entitas anak perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (*in casu* sister company dari Pemohon Keberatan) bukanlah badan usaha pengendali secara vertikal ke atas dari Pemohon Keberatan sehingga asetnya tidak layak untuk ikut diperhitungkan;

20. Selain kekeliruan-kekeliruan tersebut, Termohon Keberatan pun telah keliru dalam menghitung jumlah nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. yang layak untuk ikut diperhitungkan dalam menentukan jumlah aset gabungan akibat pengambilalihan PT TAM, dengan alasan dan dasar hukum yang akan Pemohon Keberatan uraikan selanjutnya;
21. Sebagaimana diketahui, nilai aset gabungan yang menimbulkan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham kepada Termohon Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 5/1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010, dihitung dari penjumlahan nilai aset (*vide* Pasal 5 ayat [4] Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010):
 - i. Badan usaha yang mengambil alih dan badan usaha yang diambil alih; dan
 - ii. Badan usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh badan usaha yang mengambalalih perusahaan lain atau badan usaha yang diambil alih.Atas hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. selaku Badan Usaha Induk Tertinggi Pengendali dari Pemohon Keberatan (pengambilalih saham PT TAM) ikut diperhitungkan dalam menentukan jumlah nilai aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Keberatan;
22. Dalam pemeriksaan di tingkat KPPU, Pemohon Keberatan telah menyerahkan Laporan Keuangan Konsolidasian PT TPSF (*vide* Lampiran-3) yang oleh Termohon Keberatan telah dijadikan dasar perhitungan nilai aset 3 (tiga) tahun terakhir PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.
Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian PT TPSF tersebut, dapat diketahui bahwa nilai aset konsolidasi antara PT Tiga Pilar



Sejahtera Food, Tbk. dengan anak-anak perusahaannya untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (*in casu* 2009, 2010, dan 2011) adalah sebagai berikut:

Perusahaan	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)
PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (konsolidasi)	1.568.829.044.875	1.936.949.441.136	3.590.309.000.000

(Catatan: jumlah nilai aset di atas diakui dan digunakan oleh Termohon Keberatan dalam putusannya);

Merujuk pada bagan di atas, terlihat dengan jelas terjadi kenaikan nilai aset yang sangat signifikan dari tahun 2010 ke tahun 2011. Kenaikan nilai aset tersebut tersebut mencapai 85,36% (delapan puluh lima koma tiga puluh enam persen), dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{(3.590.309.000.000 - 1.936.949.441.136)}{1.936.949.441.136} \times 100\% = 85,36\%$$

23. Oleh karena nilai aset tahun terakhir (*in casu* tahun 2011) PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (selaku Badan Usaha Induk Tertinggi Pengendali dari Pemohon Keberatan) berbeda lebih dari 30% (tiga puluh persen) dengan jumlah aset tahun sebelumnya (2010), maka metode perhitungan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. harus dilakukan berdasarkan rata-rata nilai aset 3 (tiga) tahun terakhir (*in casu* tahun 2009, 2010, dan 2011). Hal ini sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010 beserta Penjelasannya dan selaras pula dengan keterangan ahli hukum persaingan usaha Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H. (*vide* Halaman 6 Nomor 5 Lampiran-5), yang masing-masing mengatur sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010:

“Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau
- ...”

Penjelasan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010:

“Dalam hal salah satu pihak yang melakukan Penggabungan Badan



Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan memiliki perbedaan antara nilai aset tahun terakhir dengan nilai aset tahun sebelumnya sebesar 30% atau lebih, maka nilai asetnya dihitung berdasarkan rata-rata nilai aset 3 (tiga) tahun terakhir”;

Halaman 6 Nomor 5 Keterangan Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H.:

“Dalam hal terdapat perbedaan yang signifikan (terdapat selisih lebih besar dari 30%) antara nilai aset dan/atau nilai penjualan tahun terakhir, dengan nilai penjualan dan/atau nilai aset tahun sebelumnya, maka metode perhitungan sesuai dengan Penjelasan Pasal 5 ayat (2) huruf a PP Nomor 57 Tahun 2010, adalah nilai aset dan/atau nilai penjualannya dihitung berdasarkan rata-rata nilai aset dan/atau nilai penjualan 3 tahun terakhir;

Maksudnya jika terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai aset dan/atau penjualan tahun terakhir dengan nilai aset dan/atau penjualan tahun sebelumnya, perhitungan dinilai dari penjumlahan nilai aset dan/atau penjualan selama 3 tahun terakhir berturut-turut, dan nilai hasil penjumlahannya dibagi 3, sehingga diperoleh nilai rata-rata;

Nilai rata-rata ini yang dipakai sebagai ukuran nilai aset dan/atau nilai penjualan yang ikut diperhitungkan dalam menentukan jumlah nilai aset dan/atau nilai penjualan gabungan akibat suatu pengambilalihan saham perusahaan lain”;

- 24. Berdasarkan metode perhitungan yang diatur dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010 tersebut, maka seharusnya nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (selaku Badan Usaha Induk Tertinggi Pengendali dari Pemohon Keberatan) berjumlah Rp2.365.362.495.337,00 (dua triliun tiga ratus enam puluh lima miliar tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Berikut adalah rincian perhitungan nilai aset rata-rata 3 (tiga) tahun terakhir dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.:

PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD, TBK.			
Keterangan	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)
Jumlah Aset	1.568.829.044.875	1.936.949.441.136	3.590.309.000.000
Perhitungan Aset Rata-rata	$\frac{(1.568.829.044.875 + 1.936.949.441.136 + 3.590.309.000.000)}{3}$		



3 Tahun Terakhir	Atau <u>7.096.087.486.011</u> 3
Jumlah Aset Rata-rata 3 Tahun Terakhir	2.365.362.495.337

25. Namun demikian, Termohon Keberatan telah keliru dalam menerapkan metode perhitungan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. sehingga menyebabkan jumlah aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT TAM membengkak hingga Rp4.357.130.161.417,00 (empat triliun tiga ratus lima puluh tujuh miliar seratus tiga puluh juta seratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh belas rupiah);

Jumlah aset gabungan oleh Termohon Keberatan tersebut didasari oleh penjumlahan nilai-nilai aset dari PT Tiga Pilar Corpora, PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian PT TPSF), dan PT TAM (terakuisi). Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam Halaman 6 Nomor 9 huruf a Putusan KPPU Nomor 01/2014, yang kami kutip sebagai berikut:

Perusahaan	Aset (Rp)	Omset (Rp)
PT Tiga Pilar Corpora	757.676.796.172	164.816.445.275
PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk	3.590.309.000.000	1.752.802.000.000
PT Tandan Abadi Mandiri	9.144.365.245	---
Total	4.357.130.161.417	1.917.618.445.275

26. Merujuk pada perhitungan di atas, jelas bahwa Termohon Keberatan telah keliru dalam menerapkan metode perhitungan jumlah nilai aset gabungan karena menggunakan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (konsolidasi) pada tahun 2011 saja. Padahal, perhitungan aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. harus dilakukan berdasarkan nilai rata-rata aset 3 (tiga) tahun terakhir akibat adanya perbedaan nilai aset tahun terakhir PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (*in casu* tahun 2011) dengan tahun sebelumnya (*in casu* tahun 2010) sebesar 85,36% (lebih dari 30%) - *vide* Penjelasan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010;

27. Sehubungan dengan hal tersebut, seandainya pun (*-quod non-*) perhitungan nilai aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Keberatan tetap menggunakan jumlah aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. yang telah dikonsolidasikan dengan



aset-aset anak-anak perusahaannya, maka jumlah aset gabungan tersebut tetap tidak melebihi batas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 5/1999 *juncto* Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010;

Berikut adalah perhitungan jumlah aset gabungan yang tepat, benar dan sesuai dengan Penjelasan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010:

Perusahaan	Aset (Rp)
PT Tiga Pilar Corpora	Tidak dihitung karena bukan Badan Usaha Induk Tertinggi Pengendali (<i>vide sub-bab I.A. Keberatan a quo</i>)
PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (konsolidasi)	2.365.362.495.337 nilai rata-rata 3 tahun terakhir – <i>vide</i> uraian Nomor 24 Tambahan Keberatan <i>a quo</i>)
PT Tandan Abadi Mandiri	6.932.689.159,67 (nilai rata-rata 3 tahun terakhir – <i>vide</i> uraian Nomor 15 Tambahan Keberatan <i>a quo</i>)
Total	2.372.295.184.496,67

Berdasarkan perhitungan tersebut, jelas bahwa pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Keberatan hanya mengakibatkan nilai aset gabungan berjumlah Rp2.372.295.184.496,67 (dua triliun tiga ratus tujuh puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah dan enam puluh tujuh sen);

28. Sedangkan, pengambilalihan saham yang wajib diberitahukan kepada Termohon Keberatan hanyalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan jumlah nilai aset gabungan melebihi Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah). Hal ini sebagaimana secara jelas diatur dalam ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 5/1999 *juncto* Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010, yang masing-masing menyatakan sebagai



berikut:

Pasal 29 Undang Undang Nomor 5/1999:

“(1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal penggabungannya, peleburan atau pengambilalihan tersebut;

(2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah”;

Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010:

“Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau
- b. ...”

29. Oleh karena ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 5/1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010 hanya mewajibkan pemberitahuan untuk pengambilalihan saham yang mengakibatkan jumlah nilai aset gabungan melebihi Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), maka pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Keberatan yang hanya mengakibatkan nilai aset gabungan sejumlah Rp. 2.372.295.184.496,67 tidak wajib diberitahukan kepada Termohon Keberatan. Alhasil, Pemohon Keberatan secara sah dan meyakinkan tidak melanggar ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 5/1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010;

30. Berdasarkan uraian di atas, jelas kiranya Putusan KPPU Nomor 01/2014 telah dilandaskan pada perhitungan jumlah aset gabungan yang keliru dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010 beserta Penjelasannya. Oleh karena jumlah aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Keberatan tidak melebihi Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), maka Pemohon Keberatan tidak diwajibkan oleh hukum untuk memberitahukan mengenai pengambilalihan saham PT TAM tersebut kepada Termohon Keberatan;

Dengan demikian, sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang



memeriksa dan memutus perkara keberatan *a quo* membatalkan Putusan KPPU Nomor 01/2014, untuk kemudian mengadili sendiri dengan menyatakan Pemohon Keberatan tidak melanggar ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 5/1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010;

D. Pengambilalihan saham PT Tandan Abadi Mandiri oleh Pemohon Keberatan tidak mengakibatkan nilai aset melebihi Rp2.500.000.000.000,00 sehingga tidak ada kewajiban bagi Pemohon Keberatan untuk memberitahukan pengambilalihan saham tersebut kepada Termohon Keberatan;

31. Berdasarkan uraian Pemohon Keberatan dalam Sub-bab I.A dan I.B Keberatan *a quo*, maka jelas bahwa:

i. PT TPC bukan Badan Usaha Induk Tertinggi pengendali Pemohon Keberatan sehingga asetnya tidak diperkenankan oleh hukum untuk diikutsertakan dalam perhitungan nilai aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Keberatan; dan

ii. Termohon Keberatan telah keliru dengan menghitung nilai aset 3 (tiga) tahun terakhir PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (selaku Badan Usaha Induk Tertinggi Pengendali Pemohon Keberatan) dengan menjumlahkan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. dengan nilai aset-aset anak perusahaannya (sister company dari Pemohon Keberatan) yang tidak mengendalikan secara vertikal Pemohon Keberatan;

Sehingga, sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara keberatan *a quo* membatalkan Putusan KPPU Nomor 01/2014;

32. Seandainya pun (*-quod non-*) perhitungan jumlah aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Keberatan tetap menggunakan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. yang dikonsolidasikan dengan anak-anak perusahaannya, maka jumlah aset gabungan tersebut tetap tidak melebihi jumlah batas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 5/1999 *juncto* Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010 (*vide* Sub-bab I.C. Keberatan *a quo*). Oleh karena itu, dalam keadaan apapun pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Keberatan tidak wajib diberitahukan kepada Termohon Keberatan dan oleh



karenanya Pemohon Keberatan secara sah dan meyakinkan tidak melanggar ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 5/1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010;

33. Berdasarkan hal tersebut, sudah selayaknya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara keberatan *a quo* membatalkan Putusan KPPU Nomor 01/2014, untuk kemudian mengadili sendiri dengan menyatakan Pemohon Keberatan tidak melanggar ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 5/1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010;

II. Pemohon Keberatan tidak melanggar ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 5/1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010 karena pengambilalihan saham PT Tandan Abadi Mandiri oleh Pemohon Keberatan bukanlah pengambilalihan saham yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;

34. Selain Termohon Keberatan telah keliru dalam memutus Putusan KPPU Nomor 01/2014 karena pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Keberatan tidak mengakibatkan jumlah aset gabungan melebihi Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), Termohon Keberatan pun telah lalai dalam memahami, menafsirkan dan menerapkan ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 5/1999 dengan menyatakan bahwa Pemohon Keberatan wajib memberitahukan mengenai pengambilalihan saham PT TAM tersebut kepada Termohon Keberatan;

35. Apabila kita mengkaji unsur-unsur yang termaktub dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 5/1999, dapat diketahui bahwa tidak semua pengambilalihan saham wajib diberitahukan kepada Termohon Keberatan. Sebagaimana yang dapat dilihat dalam ketentuan tersebut, pengambilalihan saham yang wajib diberitahukan kepada Termohon Keberatan hanyalah pengambilalihan saham yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 28 Undang Undang Nomor 5/1999 dan mengakibatkan nilai aset dan/atau penjualan melebihi jumlah tertentu;

Berikut kami kutip ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 5/1999:

“Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari)



sejak tanggal penggabungannya, peleburan atau pengambilalihan tersebut”;

36. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang Undang Nomor 5/1999 mengatur bahwa pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;

Berikut kami kutip ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang Undang Nomor 5/1999:

“Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”;

Filosofi mengenai adanya kewajiban bagi badan usaha yang hendak atau telah mengambilalih saham untuk melakukan pemberitahuan kepada Termohon Keberatan lahir dari ketentuan Pasal 28 Undang Undang Nomor 5/1999, yakni agar untuk mencegah terciptanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;

37. Apabila kita merujuk pada kesesuaian antara ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 5/1999 dengan Pasal 28 ayat (2) Undang Undang Nomor 5/1999 tersebut, maka jelas bahwa pengambilalihan saham yang wajib diberitahukan kepada Termohon Keberatan hanyalah pengambilalihan saham yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;

Dengan kata lain, suatu pengambilalihan saham yang mengakibatkan jumlah aset dan/atau penjualan melebihi jumlah tertentu dan tidak diberitahukan kepada Termohon Keberatan, tidaklah melanggar ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 5/1999 apabila pengambilalihan saham tersebut tidak berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;

Hal ini telah sesuai dan sejalan dengan keterangan ahli hukum persaingan usaha Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H. (*vide* Halaman 6 s.d. 9, Nomor 6 s.d. 8 Lampiran-5), yang pada intinya menyatakan bahwa kewajiban pemberitahuan suatu pengambilalihan saham perusahaan lain kepada Termohon Keberatan harus dilakukan dengan 2 (dua) pembuktian, yakni:

- i. Pengambilan saham perusahaan lain tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; dan



ii. Pengambilalihan saham mengakibatkan jumlah aset dan/atau penjualannya melebihi jumlah tertentu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 57 Tahun 2010;

Dalam keterangannya pun Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H. lebih lanjut berpendapat bahwa "seandainya pun jumlah nilai aset dan atau nilai penjualan gabungan akibat suatu pengambilalihan saham perusahaan lain telah melebihi batas yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2) PP No 57 Tahun 2010, perusahaan pengambilalih tidak wajib lapor apabila pengambilalihan saham tersebut tidak mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat." (*vide* Halaman 7 s.d. 8, No. 7 Lampiran-5);

38. Majelis Hakim yang terhormat, sesungguhnya Termohon Keberatan telah melakukan investigasi mendalam terhadap pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Keberatan. Dimana hasil dari investigasi Termohon Keberatan tersebut telah dituangkan dalam Pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 28/KPPU/PDPT/XI/2013 tentang Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Perusahaan PT Tandan Abadi Mandiri Oleh PT Muarabungo Plantation ("Pendapat KPPU Nomor 28/2013") (Lampiran-10);

Adapun sebagaimana dapat dilihat dalam halaman 8 Pendapat KPPU Nomor 28/2013, investigasi Termohon Keberatan menyimpulkan:

"IX. Kesimpulan:

1. Bahwa lahan perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh PT TAM tidak berada pada pasar bersangkutan yang sama dengan lahan perkebunan milik PT MP;
2. Bahwa penguasaan 32% lahan oleh PT TAM tidak lantas menjadikan PT TAM sebagai posisi dominan dalam penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sarolangun;
3. Bahwa tidak terdapat kekhawatiran adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh akuisisi PT TAM dan PT MP;

..."

Berdasarkan kesimpulannya tersebut, lebih lanjut dalam halaman 9 Pendapat KPPU Nomor 28/2013, Termohon Keberatan berpendapat

"X. Pendapat:

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak



terdapat dugaan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan/akuisisi saham PT TAM oleh PT MP”;

39. Merujuk pada kutipan kesimpulan dan pendapat Termohon Keberatan dalam Pendapat KPPU Nomor 28/2013 di atas (*vide* Lampiran-10), maka jelas bahwa sesungguhnya Termohon Keberatan telah mengakui bahwa tidak ada kekhawatiran akan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Keberatan; Sehingga, jelas bahwa pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Keberatan yang tidak mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat tersebut tidak terqualifikasi sebagai pengambilalihan yang dilarang oleh ketentuan Pasal 28 Undang Undang Nomor 5/1999, dan oleh karenanya tidak terqualifikasi sebagai pengambilalihan saham yang wajib diberitahukan kepada Termohon Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 5/1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010;
40. Berdasarkan uraian di atas, sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara keberatan *a quo* membatalkan Putusan KPPU Nomor 01/2014, untuk kemudian mengadili sendiri dengan menyatakan Pemohon Keberatan tidak melanggar ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 5/1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010, karena pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Keberatan tidak berpotensi mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat (*vide* Lampiran-10); Pemohon Keberatan tidak melanggar ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 5/1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010;
41. Merujuk pada Bab I dan Bab II Keberatan *a quo*, Pemohon Keberatan secara sah dan meyakinkan tidak melanggar ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 5/1999 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010 oleh karena alasan-alasan sebagai berikut:
- i. PT TPC bukan Badan Usaha Induk Tertinggi pengendali Pemohon Keberatan sehingga asetnya tidak diperkenankan oleh hukum untuk diikutsertakan dalam perhitungan nilai aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Keberatan;
 - ii. Termohon Keberatan telah keliru dengan menghitung nilai aset 3



(tiga) tahun terakhir PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (selaku Badan Usaha Induk Tertinggi Pengendali Pemohon Keberatan) dengan menjumlahkan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. dengan nilai aset-aset anak perusahaannya (sister company dari Pemohon Keberatan) yang tidak mengendalikannya secara vertikal Pemohon Keberatan;

iii. Seandainya pun (-quod non-) perhitungan jumlah aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Keberatan tetap menggunakan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. yang dikonsolidasikan dengan anak-anak perusahaannya, maka jumlah aset gabungan tersebut tetap tidak melebihi jumlah batas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah). Oleh karenanya pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Keberatan tidak wajib diberitahukan kepada Termohon Keberatan; dan

iv. Pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Keberatan bukanlah pengambilalihan saham yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sehingga tidak wajib diberitahukan kepada Termohon Keberatan. Hal ini sebagaimana telah diakui oleh Termohon Keberatan sendiri melalui Pendapat KPPU Nomor 28/2013;

Bahwa berdasarkan dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan (semula Terlapor) untuk seluruhnya; dan
2. Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI Nomor 01/KPPU-M/2014 tanggal 8 April 2014;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Pemohon Keberatan secara sah dan meyakinkan tidak melanggar ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; dan
2. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara keberatan ini;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan putusan Nomor 253/Pdt.G.KPPU/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan (PT Muarabungo Plantation) untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 679 K/Pdt.Sus-KPPU/2014 tanggal 23 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT MUARABUNGO PLANTATION** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 679 K/Pdt.Sus-KPPU/2014 tanggal 23 Desember 2014, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan pada tanggal 22 Maret 2016, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2016 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 September 2016 permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 6 Oktober 2016, kemudian Termohon Kasasi/Termohon Keberatan mengajukan jawaban alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 November 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara ini mengacu pada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan

Halaman 34 dari 97 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017



saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Formalitas Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali:

- I. Pemohon Peninjauan Kembali telah menerima pemberitahuan Isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 679 K/2014 pada tanggal 22 Maret 2016, berdasarkan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 679 K/Pdt.Sus-KPPU/2014 yang disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Kuasa Hukum Pemohon Peninjauan Kembali;
- II. Permohonan dan memori peninjauan kembali *a quo* diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 679 K/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 253/2014 *juncto* Putusan KPPU Nomor 01/2014, berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

- i. Telah ditemukan surat-surat bukti baru (*novum*) yang belum pernah diajukan dalam pemeriksaan perkara *a quo*, bersifat menentukan, dan dapat membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 679 K/2014;

Alasan Permohonan Peninjauan Kembali ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“UU Mahkamah Agung”);

Adapun surat-surat bukti baru (*novum*) tersebut terdiri dari:

- a. Akta Notaris Nomor 35 tanggal 12 Juni 2012, tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta Notaris PT TPSF Nomor 35/2012”) (Bukti PK-1). Surat bukti baru (*novum*) ini baru ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Juni 2016;
- b. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusiaan RI Nomor AHU-



AH.01.10-42306 tanggal 29 November 2012, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (Bukti PK-2). Surat bukti baru (*novum*) ini baru ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Juni 2016;

c. Surat Termohon Peninjauan Kembali Nomor 26.2/K/III/2015 tertanggal 10 Maret 2015, Hal: Pendapat Penilaian Pemberitahuan Pengambilalihan Saham, yang melampirkan Pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI Nomor 05/KPPU/PDPT/III/2015 tentang Penilaian Terhadap Pengambilalihan Saham Perusahaan PT Golden Plantation Oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. ("Pendapat KPPU Nomor 05/2015") (Bukti PK-3). Surat bukti baru (*novum*) ini baru ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Juni 2016; dan

d. Surat Termohon Peninjauan Kembali Nomor 172/K/IX/2015 tertanggal 30 September 2015, Hal: Pendapat Penilaian Pemberitahuan Pengambilalihan Saham, yang melampirkan Pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI Nomor 24/KPPU/PDPT/IX/2015 tentang Penilaian Terhadap Pengambilalihan Saham Perusahaan PT Persada Alam Hijau Dan PT Bailangu Capital Investment Oleh PT Golden Plantation Tbk. ("Pendapat KPPU Nomor 24/2015") (Bukti PK-4). Surat bukti baru (*novum*) ini baru ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Juni 2016;

Waktu penemuan 4 (empat) surat-surat bukti baru (*novum*) di atas telah dinyatakan di bawah sumpah di hadapan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana dapat terlihat dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah Penemuan Bukti Baru (*Novum*) Nomor 253/Pdt.G.KPPU/2014/PN.Jkt.Sel. *juncto* Nomor 679 K/Pdt.Sus/KPPU/ 2014 tanggal 15 September 2016;

ii. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 679 K/2014 mengandung suatu kekhilafan Hakim dan suatu kekeliruan yang nyata. Alasan Peninjauan Kembali ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 huruf f UU Mahkamah Agung; dan

iii. Terdapat produk hukum Termohon Peninjauan Kembali (*in casu* Pendapat-pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI) terkait pihak yang sama dan mengenai suatu soal yang sama dengan perkara *a quo*, yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 679 K/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 253/2014 *juncto* Putusan KPPU Nomor 01/2014. Alasan Peninjauan Kembali ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 huruf e UU Mahkamah Agung;

III. Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan dan memori peninjauan kembali *a quo* pada tanggal 16 September 2016. Sehingga, Permohonan dan Memori Peninjauan Kembali telah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 69 huruf b, c, dan e UU Mahkamah Agung, sebagai berikut:

“Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:

- a. yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- b. yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- d. yang tersebut pada huruf e sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara”;

Oleh karena Permohonan dan Memori Peninjauan Kembali *a quo* telah diajukan dalam tenggang waktu yang dipersyaratkan oleh undang-undang, maka sudah sepatutnya Permohonan dan Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

IV. Adapun Permohonan dan Memori Peninjauan Kembali ini diajukan Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 679 K/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 253/2014 *juncto* Putusan KPPU Nomor 01/2014, yang amar putusannya masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 679 K/2014:

MENGADILI

Halaman 37 dari 97 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Muarabungo Plantation tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)";

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 253/2014:

MENGADILI

- Menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan (PT Muarabungo Plantation) untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu Rupiah)";

Putusan KPPU Nomor 01/2014:

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menghukum Terlapor, membayar denda sebesar Rp1.249.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
3. Memerintahkan Terlapor bahwa setelah melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU";

Sebelum Pemohon Peninjauan Kembali lebih lanjut menyampaikan alasan-alasan dan dasar hukum keberatannya atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 679 K/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 253/2014 *juncto* Putusan KPPU Nomor 01/2014, maka perkenankanlah Pemohon Peninjauan Kembali terlebih dahulu menyampaikan Ringkasan Eksekutif (*Executive Summary*) untuk memudahkan pemeriksaan perkara keberatan ini di tingkat peninjauan kembali dan menjadi pertimbangan bagi *Judex Juris* Mahkamah Agung RI dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*:

Ringkasan Eksekutif
(*Executive Summary*)

Judex Juris Mahkamah Agung RI Yang Terhormat,

Pada tanggal 3 Oktober 2012, Pemohon Peninjauan Kembali melakukan

Halaman 38 dari 97 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilalihan saham (akuisisi) PT Tandan Abadi Mandiri ("PT TAM") dengan suatu tujuan yang luhur, antara lain untuk memberikan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar dan membantu menghidupkan roda usaha supplier lokal termasuk UKM;

Namun demikian, Pemohon Peninjauan Kembali malah dihukum oleh Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar denda sejumlah Rp1.249.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah) karena Pemohon Peninjauan Kembali dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Undang Undang Nomor 5/1999"), karena Pemohon Peninjauan Kembali dianggap terlambat memberitahukan/melaporkan transaksi pengambilalihan saham PT TAM kepada Termohon Peninjauan Kembali;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 679 K/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 253/2014 *juncto* Putusan KPPU Nomor 01/2014 tersebut didasari pertimbangan hukum keliru bahwa PT Tiga Pilar Corpora ("PT TPC") merupakan Badan Usaha Induk Tertinggi yang mengendalikan Pemohon Peninjauan Kembali melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. Kekeliruan tersebut menyebabkan nilai aset PT TPC diikutsertakan dalam penghitungan jumlah aset gabungan akibat transaksi pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga jumlah aset gabungan dalam transaksi pengambilalihan saham PT TAM tersebut membengkak melebihi batas wajib pemberitahuan/lapor Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010");

Padahal, PT TPC bukanlah Badan Usaha Induk Tertinggi yang mengendalikan Pemohon Peninjauan Kembali, dan jika nilai aset PT TPC tidak diikutsertakan maka nilai aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Peninjauan Kembali hanyalah berjumlah Rp2.372.295.184.496,67, hal mana berada jauh di bawah batas wajib pemberitahuan/lapor Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) yang diatur Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010;

Halaman 39 dari 97 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan hukum *Judex Juris* pada tingkat kasasi dan *Judex Facti* mengenai dikualifikasikannya PT TPC sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi yang mengendalikan Pemohon Peninjauan Kembali (melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.) didasari pada alasan terdapat jabatan strategis Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta pada PT TPC dan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., yang dapat mempengaruhi dan menentukan arah pengelolaan dan kebijakan pengelolaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Halmana pertimbangan hukum keliru tersebut didasari pada hal-hal yang tidak relevan untuk dipertimbangkan, sebagai berikut:

- Situs internet http://www.tigapilar.com/our_company/board_of_directors; dan
- Tambahan Berita Negara tanggal 19 Maret 2004 Nomor 23 mengenai perubahan susunan Komisaris dan Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (*vide* Berkas Termohon Peninjauan Kembali: T.53/C.20);

Dengan merujuk pada situs internet PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. dan perubahan anggaran dasar tahun 2004 yang sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan tersebut, pemeriksaan perkara *a quo* telah jatuh ke dalam suatu pemahaman yang keliru bahwa Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta memiliki kedudukan strategis yang menyebabkan adanya pengendalian PT TPC terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., karena mereka merupakan pemegang saham dan organ perseroan di PT TPC yang sekaligus merupakan 2 (dua) dari 3 (tiga) Direktur pada susunan Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk;

Seharusnya pemeriksaan perkara *a quo* mendasarkan pertimbangan hukum putusannya pada anggaran dasar/perubahan anggaran dasar PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. yang secara hukum berlaku pada tanggal transaksi pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Peninjauan Kembali (*in casu* 3 Oktober 2012), yakni Akta Notaris PT TPSF Nomor 35/2012 (*vide* Bukti PK-1 dan Bukti PK-2). Karena dokumen tersebutlah yang terqualifikasi sebagai bukti autentik yang secara hukum dapat menerangkan mengenai susunan dan jumlah Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. pada tanggal akuisisi saham PT TAM 3 Oktober 2012 (*vide* Pasal 4 *juncto* Pasal 15 ayat (1) huruf f Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40/2007);

Pemohon Peninjauan Kembali sangat menyangkan pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat keberatan dan kasasi yang malah memilih untuk

Halaman 40 dari 97 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017



mendasarkan pertimbangan hukumnya pada situs internet PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. yang tidak *up to date* dan pada perubahan anggaran dasar PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. tahun 2004 (yang sudah tidak berlaku);

Kekeliruan tersebut telah menyebabkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 679 K/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 253/2014 *juncto* Putusan KPPU Nomor 01/2014 keliru menganggap PT TPC sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi pengendali Pemohon Peninjauan Kembali (melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.), dan mengikutsertakan nilai aset PT TPC yang pada akhirnya menyebabkan jumlah nilai aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Peninjauan Kembali membengkak melebihi batas wajib pemberitahuan/lapor Rp2.500.000.000.000,00. Akibatnya, Pemohon Peninjauan Kembali secara keliru dianggap wajib memberitahukan/melaporkan transaksi pengambilalihan saham PT TAM dalam batas waktu yang ditentukan, dan Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar denda Rp1.249.000.000,00 karena dianggap tidak memenuhi kewajibannya tersebut;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 679 K/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 253/2014 *juncto* Putusan KPPU Nomor 01/2014 telah menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga sudah selayaknya untuk dibatalkan oleh *Judex Juris* pada tingkat peninjauan kembali. Atas hal tersebut Pemohon Peninjauan Kembali akan membuktikan bahwa pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak menyebabkan jumlah aset gabungan melebihi batas wajib pemberitahuan/lapor Rp2.500.000.000.000,00 berdasarkan surat-surat bukti baru (*novum*) dan alasan-alasan peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:

- i. PT TPC bukan Badan Usaha Induk Tertinggi (BUI) pengendali dari Pemohon Peninjauan Kembali (melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.), sehingga nilai aset PT TPC tidak boleh diikutsertakan dalam penghitungan jumlah aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
Surat-surat bukti baru (*novum*)
Melalui permohonan peninjauan kembali *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan surat-surat bukti baru (*novum*) (*vide* Bukti PK-1



s.d. Bukti PK-4) yang membuktikan bahwa:

- a. Susunan Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. pada tanggal transaksi pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Peninjauan Kembali (*in casu* tanggal 3 Oktober 2012) bukan terdiri dari 3 (tiga) orang Direktur sebagaimana dialihkan oleh Termohon Peninjauan Kembali, melainkan terdiri dari 4 (empat) orang Direktur (*vide* Bukti PK-1 dan Bukti PK-2);

Dengan demikian, kedudukan Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta (2 Direktur) tidak dapat dikualifikasikan sebagai dasar pengendalian PT TPC terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., karena terdapat 2 (dua) orang Direktur lainnya pada susunan Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., yang mengimbangi kedudukan Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta dalam melakukan kepengurusan di PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., serta meniadakan pengendalian Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta baik untuk kepentingan PT TPC maupun untuk kepentingan pribadi mereka;

Seandainya pun kedudukan Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta yang merupakan 2 (dua) dari (4) Direktur pada susunan Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. tersebut hendak dijadikan dasar ada tidaknya pengendalian oleh PT TPC terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., maka seharusnya pengendalian tersebut tidak hanya dilihat dari kedudukan Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta secara hukum formil saja, melainkan harus dilakukan pembuktian lebih dalam mengenai apakah benar terdapat pengendalian secara faktual/nyata/riil oleh PT TPC terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. Halmana pembuktian seperti demikian tidak ada pada perkara *a quo*;

- b. Terdapat Pendapat KPPU Nomor 05/2015 (*vide* Bukti PK-3) dan Pendapat KPPU Nomor 24/2015 (*vide* Bukti PK-4) dimana Termohon Peninjauan Kembali tidak menganggap PT TPC sebagai pengendali PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., dan nilai aset/penjualan PT TPC pun tidak diikutsertakan dalam penghitungan jumlah nilai aset dan nilai penjualan gabungan akibat transaksi-transaksi pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Golden Plantation, Tbk. (*in casu* anak perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.);

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 679 K/2014 Mengandung Kekhilafan Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata;

Anggaran Dasar PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. tidak membuka ruang untuk terjadinya pengendalian oleh Direksi (*in casu* Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta) untuk mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. dan/atau mempengaruhi dan menentukan pengelolaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. untuk kepentingan pribadi Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta sehubungan dengan kedudukan mereka sebagai pemegang saham di PT TPC. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 12 ayat (6) dan (7) Akta Notaris Nomor 41 tanggal 8 Agustus 2008, tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta ("Anggaran Dasar PT TPSF Nomor 41/2008") (*vide* Berkas Termohon Peninjauan Kembali: T.51/C.18);

Pasal 12 ayat (6) dan (7) Anggaran Dasar PT TPSF Nomor 41/2008 (*vide* Berkas Termohon Peninjauan Kembali: T.51/C.18) membuktikan bahwa pembatasan hak dan kewenangan Direksi sehingga secara *de jure* kedudukan Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta selaku Direktur PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. tidak mungkin menyebabkan adanya pengendalian dari PT TPC terhadap Pemohon Peninjauan Kembali (melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.);

Namun demikian, *Judex Juris juncto Judex Facti juncto* Termohon Peninjauan Kembali telah khilaf atau melakukan kekeliruan yang nyata dengan tidak mendasarkan pertimbangan hukum dan putusannya pada Anggaran Dasar PT TPSF Nomor 41/2008 (*vide* Berkas Termohon Peninjauan Kembali: T.51/C.18) yang berlaku pada saat itu. *Judex Juris juncto Judex Facti juncto* Termohon Peninjauan Kembali malah secara khilaf atau keliru mendasarkan pertimbangan hukum mengenai adanya pengendalian PT TPC terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. pada situs internet dan perubahan anggaran dasar PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. tahun 2004 yang jelas sudah tidak berlaku dan bahkan tidak lagi memiliki

Halaman 43 dari 97 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



relevansi (*vide* Berkas Termohon Peninjauan Kembali: T.53/C.20); Selain itu, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 679 K/2014 pun mengandung kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata karena tidak menerapkan “Penghalusan Hukum” (*rechtsverfijning*) atas ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010 yang bermakna sangat luas dan multitafsir (pasal karet), dalam mempertimbangkan ada tidaknya pengendalian oleh PT TPC terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk;

Dengan adanya fakta hukum bahwa PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. merupakan perseroan terbuka, yang pada Anggaran Dasar perseroannya tidak membuka ruang pengendalian oleh Direksi untuk kepentingan pribadi Direksi tersebut (*vide* Pasal 12 ayat (6) dan (7) Anggaran Dasar PT TPSF Nomor 41/2008 - Berkas Termohon Peninjauan Kembali: T.51/C.18), maka sudah selayaknya dilakukan “Penghalusan Hukum” (*rechtsverfijning*) atas ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010 dalam mempertimbangkan ada tidaknya pengendalian oleh PT TPC terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk;

“Penghalusan Hukum” (*rechtsverfijning*) atas ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010 tersebut seharusnya dilaksanakan dengan melakukan pembuktian lebih dalam mengenai apakah benar terdapat pengendalian secara faktual/nyata/riil oleh PT TPC terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk (*vide* Pasal 163 Het Herziene Indonesisch Reglement). Hal mana pada faktanya tidak ada satupun bukti dalam perkara *a quo* yang dapat membuktikan adanya pengendalian secara faktual/nyata/riil di antara kedua perseroan tersebut;

Berdasarkan surat-surat bukti baru (*novum*) dan kekhilafan/kekeliruan yang nyata putusan di atas, jelas bahwa PT TPC tidak dapat dikualifikasikan sebagai pengendali PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., sehingga PT TPC tidak dapat dikualifikasikan sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi (BUI) pengendali dari Pemohon Peninjauan Kembali (melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.). Oleh karenanya nilai aset PT TPC tidak boleh diikutsertakan dalam penghitungan jumlah aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Peninjauan Kembali;



ii. Selaras dengan Penjelasan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 679 K/2014 telah menerapkan metode perhitungan nilai aset 3 (tiga) tahun terakhir untuk menentukan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. yang akan diikutsertakan dalam penghitungan jumlah aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT TAM;

Merujuk pada nilai aset 3 (tiga) tahun terakhir PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., terlihat dengan jelas terjadi kenaikan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. yang sangat signifikan dari tahun 2010 ke tahun 2011 (*vide* Berkas Termohon Peninjauan Kembali: T.49/C.16). Kenaikan nilai aset tersebut mencapai 85,36%, dari Rp1.936.949.441.136,00 (tahun 2010) menjadi Rp3.590.309.000.000,00 (tahun 2011);

Oleh karena nilai aset tahun terakhir (*in casu* tahun 2011) PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (selaku Badan Usaha Induk Tertinggi Pengendali dari Pemohon Peninjauan Kembali) berbeda lebih dari 30% (tiga puluh persen) dengan jumlah aset tahun sebelumnya (*in casu* 2010), maka Penjelasan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010 mengharuskan metode perhitungan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. dilakukan berdasarkan rata-rata nilai aset 3 (tiga) tahun terakhir (*in casu* tahun 2009, 2010, dan 2011), yakni sejumlah Rp2.365.362.495.337,00;

Dengan demikian, nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. yang diikutsertakan dalam penghitungan jumlah aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah Rp2.365.362.495.337,00 (dua triliun tiga ratus enam puluh lima miliar tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Begitu pula halnya dengan PT TAM, nilai aset tahun terakhir PT TAM (*in casu* tahun 2011 = Rp9.144.365.245,00) berbeda lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah aset tahun sebelumnya (*in casu* 2010: Rp5.826.671.117,00). Sehingga, Penjelasan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010 mengharuskan metode perhitungan nilai aset PT TAM dilakukan berdasarkan rata-rata nilai aset 3 (tiga) tahun terakhir (*in casu* tahun 2009, 2010, dan 2011), yakni sejumlah Rp6.932.689.159,67 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh



sembilan rupiah dan enam puluh tujuh sen);

- iii. Jumlah aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak melebihi batas wajib pemberitahuan/lapor Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), sehingga secara hukum transaksi pengambilalihan saham PT TAM tidak wajib diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali, dan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dinyatakan telah melanggar ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 5/1999; Merujuk pada alasan-alasan di atas, maka penghitungan jumlah aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

Perusahaan Aset	Aset (Rp)
PT Tiga Pilar Corpora	Tidak dihitung karena bukan Badan Usaha Induk Tertinggi Pengendali (<i>vide</i> Memori Peninjauan Kembali <i>a quo</i>)
PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.	2.365.362.495.337
PT Tandan Abadi Mandiri	6.932.689.159,67
Total	2.372.295.184.496,67

Berdasarkan penghitungan tersebut, terbukti bahwa pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Peninjauan Kembali hanya mengakibatkan nilai aset gabungan sejumlah Rp. 2.372.295.184.496,67 (dua triliun tiga ratus tujuh puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah dan enam puluh tujuh sen), tidak melebihi batas wajib Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010. Oleh karenanya, secara hukum pengambilalihan saham PT TAM tersebut tidak wajib diberitahukan/dilaporkan kepada Termohon Peninjauan Kembali;

Dengan demikian, itikad baik Pemohon Peninjauan Kembali yang memberitahukan mengenai pengambilalihan saham PT TAM kepada Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Maret 2013 tidak dapat disalahartikan/dikualifikasikan sebagai bentuk keterlambatan pemberitahuan ataupun pelanggaran atas ketentuan Pasal 29 Undang



Undang Nomor 5/1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010;

Pemohon Peninjauan Kembali pun menolak dengan tegas apabila pemberitahuan yang dilakukannya pada tanggal 22 Maret 2013 tersebut didalihkan/dianggap sebagai pengakuan atas pelanggaran ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 5/1999. Ada tidaknya pelanggaran atas ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 5/1999 tidak bergantung pada perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali yang telah memberitahukan/melaporkan transaksi akuisisi saham kepada Termohon Peninjauan Kembali, melainkan terletak pada apakah benar secara hukum Pemohon Peninjauan Kembali memiliki kewajiban untuk melakukan pemberitahuan tersebut. Jika kewajiban hukum seperti demikian tidak ada, maka tindakan pelaku usaha yang “terlambat” atau tidak melakukan pemberitahuan pun tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran dari ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 5/1999;

Demikianlah ringkasan eksekutif (*Executive Summary*) ini disampaikan agar *Judex Juris* pada tingkat peninjauan kembali memperoleh gambaran awal atas alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan. Pemohon Peninjauan Kembali mohon agar *Judex Juris* pada tingkat peninjauan kembali membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 679 K/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 253/2014 *juncto* Putusan KPPU Nomor 01/2014 demi keadilan dan kepastian hukum bagi Pemohon Peninjauan Kembali;

Selanjutnya, Pemohon Peninjauan Kembali akan merinci alasan-alasan dan dasar hukum pengajuan Permohonan dan Memori Peninjauan Kembali *a quo*, sebagai berikut:

Alasan-Alasan Yuridis Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali:

1. Permohonan dan Memori Peninjauan Kembali *a quo* diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 679 K/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 253/2014 *juncto* Putusan KPPU Nomor 01/2014, dengan didasari pada alasan-alasan sebagai berikut:
 - i. Telah ditemukan surat-surat bukti baru (*novum*) yang belum pernah diajukan dalam pemeriksaan perkara *a quo*, bersifat menentukan dan dapat membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 679 K/2014 (*vide* Bukti PK-1 s.d. Bukti PK-4);



ii. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 679 K/2014 mengandung suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata; dan

iii. Terdapat produk hukum Termohon Peninjauan Kembali (*in casu* Pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI) terkait pihak yang sama dan mengenai suatu soal yang sama dengan perkara *a quo*, yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 679 K/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 253/2014 *juncto* Putusan KPPU Nomor 01/2014;

Alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang disampaikan melalui Memori Peninjauan Kembali *a quo* adalah sesuai dengan alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang diatur dalam ketentuan Pasal 67 huruf b, e dan f UU Mahkamah Agung;

2. Selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan dan membuktikan bahwa demi keadilan dan kepastian hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 679 K/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 253/2014 *juncto* Putusan KPPU Nomor 01/2014 haruslah dibatalkan dan dianulir sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap Pemohon Peninjauan Kembali ataupun Termohon Peninjauan Kembali;
 1. PT Tiga Pilar Corpora bukan badan usaha induk tertinggi pengendali dari Pemohon Peninjauan Kembali (melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.) sehingga nilai asetnya tidak boleh diikutsertakan dalam penghitungan jumlah aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT Tandan Abadi Mandiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
 3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 679 K/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 253/2014 *juncto* Putusan KPPU Nomor 01/2014 telah menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar denda sejumlah Rp1.249.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah), karena Pemohon Peninjauan Kembali dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 5/1999, akibat dianggap terlambat melaporkan transaksi pengambilalihan saham PT TAM kepada Termohon Peninjauan Kembali;
 4. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 679 K/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 253/2014 *juncto* Putusan KPPU Nomor 01/2014 tersebut didasari pertimbangan hukum keliru bahwa PT TPC merupakan Badan Usaha Induk Tertinggi yang



mengendalikan Pemohon Peninjauan Kembali melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. Kekeliruan tersebut menyebabkan nilai aset PT TPC diikutsertakan dalam penghitungan jumlah aset gabungan akibat transaksi pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga terjadi pembengkakkan jumlah aset gabungan dalam transaksi pengambilalihan saham tersebut melebihi batas wajib pemberitahuan/lapor Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010;

Pertimbangan hukum *Judex Juris* pada tingkat kasasi didasari pada pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 253/2014, yang pada intinya menyatakan terdapat jabatan strategis Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta pada PT TPC dan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., yang dapat mempengaruhi dan menentukan arah pengelolaan dan kebijakan pengelolaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Berikut kami kutip pertimbangan hukum *Judex Juris* dan *Judex Facti* yang terdapat pada masing-masing putusannya:

Halaman 66 s.d. 67 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 679 K/2014:

“Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 24 Juli 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 3 Oktober 2014, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pengambil-alihan saham PT Tandan Abadi Mandiri (PT TAM) oleh Pemohon Keberatan (PT Muarabungo Plantation) adalah sebesar Rp 3.132.184.161.417 (tiga triliun seratus tiga puluh dua miliar seratus delapan puluh empat juta seratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh belas rupiah) jelas terlihat nilai assetnya melebihi jumlah Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, suatu keadaan yang harus dilaporkan kepada Termohon Keberatan;
- ...;
- ...;
- Bahwa disamping itu Pemohon Kasasi juga tidak dapat membuktikan bahwa pengalihan saham tersebut tidak mengakibatkan nilai asset




gabungan melebihi jumlah minimal yang ditentukan oleh Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tersebut;

- ...”;

Halaman 69 s.d. 70 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 253/2014:

“F. Bahwa berdasarkan bukti-bukti:

- a. Tambahkan Berita Negara tanggal 19 Maret 2004 Nomor 23 mengenai perubahan susunan Komisaris dan Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (*vide* C20);
- b. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dan Perusahaan Anak (*vide* C16);
- c. Akta Pendirian Perseroan PT Tiga Pilar Corpora Nomor 01 (*vide* C19);



Bahwa atas nama Budi Istanto Suwitho selain memiliki saham sebesar 30% (tiga puluh persen) saham di PT Tiga Corpora dan menjabat sebagai direktur, juga menjabat sebagai salah satu dari 3 (tiga) direktur di PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.

(http://www.tigapilar.com/our_company/board_of_directors);

Bahwa Stefanus Joko Mogoginta selain memiliki 70% (tujuh puluh persen) di PT Tiga Corpora dan menjabat sebagai komisaris, juga menjabat sebagai presiden direktur di PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.;

Bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas, telah jelas dan tegas terlihat bahwa Budhi Istanto dan Stefanus Joko Mogoginta sebagai pemilik PT Tiga Pilar Corpora dapat mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dan/atau mempengaruhi dan menentukan pengelolaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Hal ini dikarenakan jabatan yang dipegang oleh Budhi Istanto dan Stefanus Joko Mogoginta di PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk merupakan jabatan



strategis yang dapat mempengaruhi dan menentukan arah kebijakan pengelolaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk., maka fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut di atas yang saling berkesesuaian jelas menunjukkan bahwa PT Tiga Pilar Corpora mengendalikan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Sehingga PT Tiga Pilar Corpora dapat dikualifikasikan sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi Pemohon Keberatan”;

5. Merujuk pada pertimbangan hukum *Judex Juris* pada tingkat kasasi *juncto Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di atas, terlihat bahwa pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 679 K/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai adanya jabatan strategis Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta yang menyebabkan pengendalian PT TPC terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. didasari pada hal-hal sebagai berikut:

- i. Situs internet http://www.tigapilar.com/our_company/board_of_directors;
- ii. Tambahan Berita Negara tanggal 19 Maret 2004 Nomor 23 mengenai perubahan susunan Komisaris dan Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (*vide* Berkas Termohon Peninjauan Kembali: T.53/C.20); dan
- iii. Akta Pendirian Perseroan PT Tiga Pilar Corpora Nomor 01 (*vide* Berkas Termohon Peninjauan Kembali: T.52/C.19);

Berdasarkan hal-hal tersebut, *Judex Juris juncto Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah jatuh pada pemahaman keliru bahwa hanya terdapat 3 (tiga) Direktur pada susunan Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. pada saat transaksi pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Peninjauan Kembali dilakukan (*in casu* tanggal 3 Oktober 2012);

Hal ini menimbulkan kesan keliru bahwa kedudukan Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta yang menjadi 2 (dua) Direktur dari total 3 (tiga) Direktur pada susunan Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. dapat menyebabkan pengendalian PT TPC terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., sehingga PT TPC dapat secara keliru dikualifikasikan sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi pengendali dari Pemohon Peninjauan Kembali (melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.), dan nilai asetnya pun dapat secara keliru diikutsertakan dalam penghitungan jumlah aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

6. Pertimbangan hukum *Judex Juris juncto Judex Facti* Pengadilan Negeri



Jakarta Selatan tersebut adalah keliru dan merugikan kepentingan hukum Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo*, hal mana pertimbangan hukum itu terbantahkan oleh alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dengan uraian di bawah ini;

- A. Telah ditemukan surat-surat bukti baru yang bersifat menentukan dimana pada waktu pemeriksaan perkara *a quo* tidak ditemukan (*novum*);
7. Melalui Permohonan Peninjauan Kembali *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan surat-surat bukti baru (*novum*) sebagai berikut:
 - i. Akta Notaris PT TPSF Nomor 35/2012 (*vide* Bukti PK-1), yang baru ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Juni 2016;
 - ii. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.10-42306 tanggal 29 November 2012, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (*vide* Bukti PK-2), yang baru ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Juni 2016;
 - iii. Pendapat KPPU Nomor 05/2015 (*vide* Bukti PK-3), yang baru ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Juni 2016; dan
 - iv. Pendapat KPPU Nomor 24/2015 (*vide* Bukti PK-4), yang baru ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Juni 2016;
8. 4 (empat) surat bukti baru (*novum*) tersebut (*vide* Bukti PK-1 s.d. Bukti PK-4) baru diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. pada tanggal yang disebutkan di atas. Hal mana surat-surat bukti baru (*novum*) tersebut belum pernah diajukan sebagai bukti oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali, serta bersifat menentukan yang dapat membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 679 K/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 253/2014 *juncto* Putusan KPPU Nomor 01/2014;

Pada sidang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pemohon Peninjauan Kembali telah menghadirkan pihak yang menemukan *novum* untuk memberikan keterangan di bawah sumpah mengenai penemuan *novum* dimaksud. Hal ini sebagaimana terlihat dari Berita Acara Pengambilan Sumpah Penemuan Bukti Baru (*Novum*) Nomor 253/Pdt.G.KPPU/2014/PN.Jkt.Sel. *juncto* Nomor 679 K/Pdt.Sus/KPPU/2014 tanggal 15 September 2016;

Oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada *Judex Juris*



pada tingkat peninjauan kembali untuk menerima dan mempertimbangkan surat-surat bukti baru (*novum*) (*vide* Bukti PK-1 s.d. Bukti PK-4) yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dalam pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat peninjauan kembali;

9. 4 (empat) surat bukti baru (*novum*) (*vide* Bukti PK-1 s.d. Bukti PK-4) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali memiliki relevansi kuat dan bersifat menentukan dalam perkara *a quo*, karena hal-hal sebagai berikut:
- Ke empat surat bukti baru (*novum*) (*vide* Bukti PK-1 s.d. Bukti PK-4) akan membuktikan bahwa PT TPC bukan Badan Usaha Induk Tertinggi dari Pemohon Peninjauan Kembali (melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.), sehingga nilai aset PT TPC tidak boleh diikutsertakan dalam penghitungan jumlah aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
 - Dengan tidak diikutsertakannya nilai aset PT TPC maka jumlah aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT TAM hanyalah berjumlah Rp. 2.372.295.184.496,67, jauh di bawah batas wajib pemberitahuan/lapor Rp2.500.000.000.000,00 yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010; sehingga
 - Pemohon Peninjauan Kembali secara hukum tidak berkewajiban untuk memberitahukan pengambilalihan saham PT TAM tersebut kepada Termohon Peninjauan Kembali, dan Pemohon Peninjauan Kembali demi hukum tidak dapat dinyatakan telah melanggar ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 5/1999;

Surat bukti baru (*novum*) - Akta Notaris PT TPSF Nomor 35/2012

(*vide* Bukti PK-1 dan Bukti PK-2)

Membuktikan kedudukan tuan Budhi Istanto Suwito dan tuan Stefanus Joko Mogoginta sebagai direktur di PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. tidak menimbulkan pengendalian PT Tiga Pilar Corpora terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.;

10. Pada faktanya susunan Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. pada tanggal transaksi pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Peninjauan Kembali (*in casu* tanggal 3 Oktober 2012) bukan terdiri dari 3 (tiga) orang Direktur seperti dinyatakan dalam pertimbangan hukum *Judex Juris juncto Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melainkan terdiri dari 4 (empat) orang Direktur;
- Sehingga, terdapat 2 (dua) orang Direktur lainnya pada susunan Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. yang mengimbangi kedudukan Tuan Budhi



Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta dalam melakukan kepengurusan di PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., serta meniadakan pengendalian Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta baik untuk kepentingan PT TPC maupun untuk kepentingan pribadi mereka;

11. Fakta hukum adanya 4 (empat) orang Direktur dalam susunan Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. pada saat pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut terbukti dari surat bukti baru (*novum*) yang belum pernah diajukan baik oleh Pemohon Peninjauan Kembali maupun Termohon Peninjauan Kembali dalam pemeriksaan perkara *a quo*, yakni Akta Notaris PT TPSF Nomor 35/2012 (*vide* Bukti PK-1 dan Bukti PK-2);

Akta Notaris PT TPSF Nomor 35/2012 (*vide* Bukti PK-1 dan Bukti PK-2) bersifat menentukan dan dapat membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 679 K/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 253/2014 *juncto* Putusan KPPU Nomor 01/2014, mengingat putusan tersebut diputus dengan pertimbangan hukum keliru mengenai adanya pengendalian PT TPC terhadap Pemohon Peninjauan Kembali melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., berdasarkan pada adanya jabatan Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta, dimana keduanya merupakan pemegang saham dan organ perseroan pada PT TPC sekaligus keduanya menjadi 2 (dua) Direktur dari total 3 (tiga) Direktur di PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (pemegang suara mayoritas dalam susunan Direksi);

12. Sebagaimana *Judex Juris* pada tingkat peninjauan kembali dapat ketahui dari Halaman 20 Akta Notaris PT TPSF Nomor 35/2012 (*vide* Bukti PK-1 dan Bukti PK-2), pada tanggal transaksi pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Peninjauan Kembali (*in casu* tanggal 3 Oktober 2012), susunan Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. tidak terdiri dari 3 (tiga) orang Direktur, melainkan terdiri dari 4 (empat) orang Direktur sebagai berikut:

- i. Tuan Stefanus Joko Mogoginta;
- ii. Tuan Budhi Istanto Suwito;
- iii. Tuan Achmad Subchan; dan
- iv. Tuan Jo Tjong Seng;

13. Dengan demikian, adalah keliru dan tidak sesuai fakta hukum (*vide* Bukti PK-1 dan Bukti PK-2) apabila *Judex Juris juncto Judex Facti juncto*



Termohon Peninjauan Kembali menganggap kedudukan Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta di PT TPC dan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. sebagai faktor yang menentukan adanya pengendalian dari PT TPC terhadap Pemohon Peninjauan Kembali melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.;

Dengan keberadaan 2 (dua) Direktur PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. lainnya (*in casu* Tuan Achmad Subchan dan Tuan Jo Tjong Seng) yang mengimbangi kedudukan serta suara Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta dalam melakukan kepengurusan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (perseroan terbuka), maka seharusnya *Judex Juris* pada tingkat kasasi dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memeriksa dan mendasarkan pertimbangan hukumnya berdasarkan pembuktian apakah secara faktual/nyata/riil memang benar terdapat pengendalian oleh PT TPC terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.;

Hal mana beban pembuktian tersebut sejatinya melekat pada Termohon Peninjauan Kembali, sebagai pihak yang mendalilkan adanya pengendalian dari PT TPC terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. akibat kedudukan Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta. Beban pembuktian Termohon Peninjauan Kembali tersebut sebagaimana secara imperatif diatur dalam ketentuan Pasal 163 Het Herziene Indonesisch Reglement (“HIR”), yang masing-masingnya menyatakan sebagai berikut:

Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”;

Namun pada faktanya, selain Termohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak mencantumkan perihal dalih jabatan strategis Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta dalam pertimbangan hukum Putusan KPPU Nomor 01/2014, Termohon Peninjauan Kembali pun bahkan tidak dapat membuktikan bahwa secara faktual/nyata/riil terdapat pengendalian PT TPC terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. dihubungkan dengan kedudukan Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta tersebut;

Termohon Peninjauan Kembali hanya bersandar pada dalih-dalih kelirunya bahwa kedudukan Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta strategis, karena mereka merupakan 2 (dua) Direktur dari total 3 (tiga) Direktur PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., yang mana dalih Termohon Peninjauan Kembali yang diadoptionir dalam pertimbangan hukum



Judex Juris juncto Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah terbantahkan oleh Akta Notaris PT TPSF Nomor 35/2012 (*vide* Bukti PK-1 dan Bukti PK-2);

14. Hal tersebut kiranya menjadi catatan penting untuk dipertimbangkan oleh *Judex Juris* pada tingkat peninjauan kembali *a quo*, sehingga jangan sampai Pemohon Peninjauan Kembali malah dihukum denda Rp1.249.000.000,00 tanpa didasari proses pembuktian yang benar (*vide* Bukti PK-1 dan Bukti PK-2), melainkan dihukum hanya berdasarkan kesan ataupun dalih-dalih keliru, antara lain sebagai berikut:

i. Situs http://www.tigapilar.com/our_company/board_of_directors (*vide* Halaman 70 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 253/2014);

Situs internet tidak terqualifikasi sebagai alat bukti yang dapat membuktikan bahwa jumlah direktur pada Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., adalah 3 (tiga) orang sebagaimana didalihkan Termohon Peninjauan Kembali. Karena berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE Nomor 11/2008”), informasi/dokumen elektronik situs internet perusahaan tidak terqualifikasi sebagai alat bukti hukum yang sah untuk membuktikan perihal susunan direksi dari suatu perseroan terbatas;

Pasal 5 ayat (1) dan (4) UU ITE Nomor 11 Tahun 2008:

“(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

(2) ...

(3) ...

(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan

b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta”;

Pertimbangan hukum *Judex Juris* pada tingkat kasasi *juncto Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang didasari pada informasi/dokumen elektronik situs internet perusahaan untuk mendaulat



adanya pengendalian PT TPC terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. terkait jabatan direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., adalah keliru dan bertentangan dengan hukum. Terlebih situs internet yang dijadikan dasar dalih Termohon Peninjauan Kembali tersebut tidak *up to date*;

Semestinya *Judex Juris* pada tingkat kasasi, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Termohon Peninjauan Kembali mendasarkan pertimbangan hukum putusan-putusannya pada anggaran dasar atau perubahan anggaran dasar PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. yang secara hukum berlaku pada tanggal transaksi pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Peninjauan Kembali, yakni Akta Notaris PT TPSF Nomor 35/2012 (*vide* Bukti PK-1 dan Bukti PK-2). Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 *juncto* Pasal 15 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40/2007"), yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 4 Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40/2007:

"Terhadap Perseroan berlaku undang-undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya";

Pasal 15 ayat (1) huruf f UUPT Nomor 40/2007:

"1. Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat [1] memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. tata cara, pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- i. tata cara penggunaan laba dan pembagian *dividen*"

Akta Notaris PT TPSF Nomor 35/2012 (*vide* Bukti PK-1 dan Bukti PK-2) membuktikan bahwa pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 679 K/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah keliru, karena pada faktanya terdapat 4 (empat) Direktur pada susunan Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., sehingga keberadaan 2 (dua) Direktur lainnya (*in casu* Tuan Achmad Subchan dan Tuan Jo Tjong Seng) tentunya mengimbangi suara Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta dalam melakukan kepengurusan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. yang notabene merupakan perseroan terbuka;

- ii. Tambahan Berita Negara tanggal 19 Maret 2004 Nomor 23 mengenai perubahan susunan Komisaris dan Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (*vide* Berkas Termohon Peninjauan Kembali: T.53/C.20) tidak dapat dijadikan dasar pembuktian mengenai jumlah dan susunan Direksi pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., karena susunan Direksi pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. telah diubah sebagaimana yang terakhir berlaku pada tanggal transaksi pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah berdasarkan Akta Notaris PT TPSF Nomor 35/2012 (*vide* Bukti PK-1 dan Bukti PK-2);

Pembuktian mengenai jabatan strategis Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta di PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. berdasarkan anggaran dasar tahun 2004 yang sudah diubah dan tidak berlaku adalah bentuk kelalaian beracara yang fatal, dan tidak selayaknya kelalaian yang merugikan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dipertahankan;

Selain itu, patut ditegaskan dalam pemeriksaan perkara *a quo* bahwa berdasarkan Tambahan Berita Negara tanggal 19 Maret 2004 Nomor 23 (*vide* Berkas Termohon Peninjauan Kembali: T.53/C.20) Tuan Budhi Istanto Suwito tidak menjabat sebagai Direktur PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., melainkan hanya menjabat sebagai Wakil Direktur Utama. Berdasarkan tambahan berita negara tahun 2004 tersebut, susunan Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. adalah sebagai berikut (*vide* Berkas Termohon Peninjauan Kembali: T.53/C.20):

- Tuan Stefanus Joko Mogoginta sebagai Direktur Utama;
- Tuan Budhi Istanto Suwito sebagai Wakil Direktur Utama;
- Tuan Nugroho Harjono sebagai Direktur; dan
- Tuan Marsono sebagai Direktur;

Peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas yang berlaku di Negara Republik Indonesia tidak mengenal posisi/jabatan



“Wakil Direktur Utama”. Anggaran Dasar PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. pun tidak mengatur mengenai kewenangan “Wakil Direktur Utama” sebagai pengurus perseroan. Sehingga, adalah keliru apabila *Judex Juris juncto Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam pertimbangan hukumnya mendaulat Tuan Budhi Istanto Suwito sebagai salah satu Direktur dari Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. berdasarkan Tambahan Berita Negara tanggal 19 Maret 2004 Nomor 23 (*vide* Berkas Termohon Peninjauan Kembali: T.53/C.20);

iii. Keberadaan kata “Tiga Pilar” pada PT Tiga Pilar Corpora (PT TPC) dan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., tidak boleh disalahartikan menjadi suatu kesan ataupun kepastian adanya suatu pengendalian di antara kedua perusahaan tersebut;

Kesamaan nama tersebut bukanlah fakta hukum yang membuktikan adanya pengendalian, terlebih lagi PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. adalah perseroan terbuka yang 72,14% sahamnya dipegang oleh pihak di luar PT TPC (termasuk masyarakat). Selama PT TPC tidak memiliki saham lebih dari 50% di PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., maka harus ada bukti yang dapat membuktikan bahwa terdapat pengendalian secara faktual/nyata/riil oleh PT TPC terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (perseroan terbuka);

15. Putusan perkara *a quo* di tingkat peninjauan kembali tidak selayaknya mengacu pada situs internet ataupun pada bukti-bukti yang tidak relevan, dan seharusnya bersandar pada bukti-bukti dan fakta hukum yang benar (*vide* Bukti PK-1 dan Bukti PK-2). Merujuk pada konsep pemahaman dalam pertimbangan hukum yang keliru di atas, timbul perumpamaan yang menggelitik Pemohon Peninjauan Kembali: “Apakah dengan demikian isteri atau keluarga terdekat dari Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta akan dianggap sebagai pihak yang memiliki kedudukan strategis yang dapat mengendalikan Pemohon Peninjauan Kembali melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.?” Tentunya tidak;

Selama Negara Republik Indonesia merupakan Negara Hukum dan setiap pemeriksaan perkara didasari dengan *due process of law*, maka ada atau tidaknya pengendalian dari PT TPC terhadap Pemohon Peninjauan Kembali (melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.) harus didasari pembuktian apakah kedudukan Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta (2 Direktur dari total 4 Direktur) secara faktual/nyata/riil menyebabkan adanya pengendalian PT TPC terhadap PT Tiga Pilar



Sejahtera Food, Tbk. (*vide* Pasal 163 HIR). Hal mana pembuktian seperti demikian tidak terdapat dalam perkara *a quo*, sehingga sudah selayaknya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 679 K/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 253/2014 *juncto* Putusan KPPU Nomor 01/2014 dibatalkan oleh *Judex Juris* pada tingkat peninjauan kembali;

16. Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa kedudukan Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta yang menjadi 2 (dua) orang Direktur dari total 4 (empat) orang Direktur di PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. tidak menyebabkan pengendalian oleh PT TPC terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (*vide* Bukti PK-1 dan Bukti PK-2). Oleh karenanya PT TPC tidak dapat dikualifikasikan sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi pengendali dari Pemohon Peninjauan Kembali melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., dan nilai aset PT TPC tidak boleh diikutsertakan dalam penghitungan jumlah aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Surat-surat bukti baru (*novum*):

- Pendapat KPPU Nomor 05/2015 (*vide* bukti PK-3)
- Pendapat KPPU Nomor 24/2015 (*vide* bukti PK-4)

Membuktikan PT Tiga Pilar Corpora bukan badan usaha induk tertinggi dari Pemohon Peninjauan Kembali (melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.) sehingga nilai asetnya tidak boleh diikutsertakan dalam penghitungan jumlah aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT Tandan Abadi Mandiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

17. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 679 K/2014 telah menguatkan dan mendasarkan pertimbangan hukumnya pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 253/2014 *juncto* Putusan KPPU Nomor 01/2014 yang secara keliru mendaulat PT TPC sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi Pemohon Peninjauan Kembali melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.;
18. Walaupun Pemohon Peninjauan Kembali diharapkan mempercayai bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah memutus Putusan KPPU Nomor 01/2014 berdasarkan pemeriksaan yang sesuai dengan *due process of law*, Pemohon Peninjauan Kembali tidak bisa mengesampingkan fakta bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah keliru dalam mendaulat PT TPC sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi dari Pemohon Peninjauan Kembali melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. Hal ini dikarenakan baik secara



faktual/nyata/riil maupun secara hukum (*de jure*) PT TPC tidak mempengaruhi dan menentukan arah pengelolaan dan kebijakan pengelolaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.;

Dipaksakannya konsep pengendalian PT TPC terhadap Pemohon Peninjauan Kembali dalam putusan-putusan perkara *a quo* sangat tidak sesuai dengan fakta dan hukum yang ada, serta sangat merugikan kepentingan-kepentingan hukum Pemohon Peninjauan Kembali;

19. Jika benar Putusan KPPU Nomor 01/2014 diputus oleh Termohon Peninjauan Kembali sesuai dengan *due process of law*, maka isu PT TPC sebagai pengendali PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. tentunya akan ada secara konsisten dalam transaksi-transaksi pengambilalihan saham lainnya yang dilakukan oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. dan anak perusahaannya;

Namun demikian, merujuk pada surat-surat bukti baru (*novum*) Pendapat KPPU Nomor 05/2015 (*vide* Bukti PK-3) dan Pendapat KPPU Nomor 24/2015 (*vide* Bukti PK-4) terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak menganggap PT TPC sebagai pengendali PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., dan nilai aset/penjualan PT TPC pun tidak diikutsertakan dalam penghitungan jumlah aset dan penjualan gabungan akibat transaksi pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. dan PT Golden Plantation, Tbk. (*in casu* anak perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.);

20. Pendapat KPPU Nomor 05/2015 (*vide* bukti PK-3):

Pendapat KPPU Nomor 05/2015 (*vide* Bukti PK-3) merupakan hasil penilaian dari Termohon Peninjauan Kembali terhadap pemberitahuan yang disampaikan oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. kepada Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Mei 2014, sehubungan dengan transaksi pengambilalihan saham PT Golden Plantation oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. Pendapat KPPU Nomor 05/2015 (*vide* Bukti PK-3) tersebut diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali sebelum perkara *a quo* diputus dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in krach van gewijsde*);

Sebagaimana dapat dilihat dalam Pendapat KPPU Nomor 05/2015 (*vide* Bukti PK-3) tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak menganggap PT TPC sebagai pengendali dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., dan tidak mengikutsertakan nilai aset dan nilai penjualan PT TPC dalam penghitungan jumlah nilai aset dan nilai penjualan gabungan akibat



transaksi pengambilalihan saham PT Golden Plantation yang dilakukan oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. Hal ini sebagaimana terbukti dari uraian Pemohon Peninjauan Kembali berikut:

- i. Berbeda dengan Pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI Nomor 28/KPPU/PDPT/XI/2013 tentang Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Perusahaan PT Tandan Abadi Mandiri Oleh PT Muarabungo Plantation ("Pendapat KPPU Nomor 28/2013") (*vide* Berkas Termohon Peninjauan Kembali: T.65/T.5), Pendapat KPPU Nomor 05/2015 sama sekali tidak membahas atau mempertimbangkan PT TPC (*vide* Bukti PK-3) sebagai pihak yang terkait dalam pengambilalihan saham PT Golden Plantation yang dilakukan oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.;
- ii. Pendapat KPPU Nomor 05/2015 (*vide* Bukti PK-3) tidak mengikutsertakan nilai aset dan nilai penjualan PT TPC dalam penghitungan jumlah nilai penjualan dan nilai aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT Golden Plantation oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.;

Sebagaimana kami kutip dari Halaman 7 Poin 3.3. Pendapat KPPU Nomor 05/2015 (*vide* Bukti PK-3), jumlah nilai penjualan dan nilai aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT Golden Plantation oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. adalah sebagai berikut:

"3.3. Nilai aset gabungan hasil pengambilalihan saham antara PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dan PT Golden Plantation adalah sebesar Rp. 5,028 Trilyun (Lima Koma Nol Dua Delapan Trilyun rupiah), dan nilai penjualan gabungan adalah sebesar Rp. 4,056 Trilyun (Empat Koma Nol Lima Enam Trilyun rupiah). Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57/2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur, mengatur bahwa penggabungan dua perusahaan atau akuisisi saham yang menembus batas aset Rp. 2,5 triliun dan atau penjualan Rp. 5 triliun wajib lapor kepada komisi";

Adapun jumlah nilai aset gabungan sebesar Rp5,028 Triliun dan nilai penjualan gabungan sebesar Rp4,056 Triliun tersebut hanya Termohon Peninjauan Kembali dasari pada perhitungan jumlah nilai aset dan nilai penjualan antara PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. dengan PT Golden



Plantation (tanpa PT TPC). Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam jumlah nilai penjualan dan nilai aset kedua perusahaan tersebut yang kami kutip dari:

Halaman 2 Pendapat KPPU Nomor 05/2015 (*vide* Bukti PK-3):

“Berikut adalah nilai penjualan dan aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 3 (tiga) tahun terakhir (*auditted*):

	2011	2012	2013
Nilai Penjualan (Jutaan Rp)	1.752.802	2.747.623	4.056.735
Nilai Aset (Jutaan Rp)	3.590.309	3.867.576	5.020.824

Halaman

6 Pendapat KPPU Nomor 05/2015 (*vide* bukti PK-3):

“Berikut adalah nilai penjualan dan aset PT Golden Plantation 3 (tiga) tahun terakhir (*audited*):

	2011	2012	2013
Nilai Penjualan (Jutaan Rp)	-	-	-
Nilai Aset (Jutaan Rp)	7.500	7.500	7.500

Merujuk pada uraian dan kutipan-kutipan di atas, jelas kiranya Termohon Peninjauan Kembali tidak menganggap PT TPC sebagai pengendali dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., dan tidak mengikutsertakan nilai aset dan nilai penjualan PT TPC dalam penghitungan jumlah nilai aset dan nilai penjualan gabungan akibat transaksi pengambilalihan saham PT Golden Plantation yang dilakukan oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. Padahal, status/posisi/kedudukan PT TPC, Tuan Budhi Istanto Suwito, dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta pada saat pengambilalihan saham PT Golden Plantation tersebut adalah sama dengan status/posisi/kedudukan yang tertera dalam Akta Notaris PT TPSF Nomor 35/2012 (*vide* Bukti PK-1 dan Bukti PK-2);

21. Pendapat KPPU Nomor 24/2015 (*vide* bukti PK-4):

Pendapat KPPU Nomor 24/2015 (*vide* Bukti PK-4) merupakan hasil penilaian dari Termohon Peninjauan Kembali terhadap pemberitahuan yang disampaikan oleh PT Golden Plantation Tbk. (78,17% sahamnya dimiliki oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.) kepada Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 April 2015, sehubungan dengan transaksi pengambilalihan saham PT Persada Alam Hijau dan PT Bailangu Capital Investment oleh PT Golden Plantation Tbk.;

Serupa dengan Pendapat KPPU Nomor 05/2015 (*vide* Bukti PK-3), Pendapat KPPU Nomor 24/2015 sama sekali tidak menyebut, membahas

Halaman 63 dari 97 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017



dan/atau menganggap PT TPC sebagai pihak yang terkait dalam pengambilalihan saham PT Persada Alam Hijau dan PT Bailangu Capital Investment oleh PT Golden Plantation Tbk. (*in casu* anak perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.) (*vide* Bukti PK-4). Selain itu, Pendapat KPPU Nomor 24/2015 pun sama sekali tidak mengikutsertakan nilai aset dan nilai penjualan PT TPC dalam penghitungan jumlah nilai aset dan nilai penjualan gabungan akibat pengambilalihan saham PT Persada Alam Hijau dan PT Bailangu Capital Investment oleh PT Golden Plantation Tbk. (*vide* Bukti PK-4);

22. Berdasarkan uraian di atas, terbukti adanya diskrepansi/ketidacocokan sikap Termohon Peninjauan Kembali antara Putusan KPPU Nomor 01/2014 dengan Pendapat KPPU Nomor 05/2015 (*vide* Bukti PK-3) dan Pendapat KPPU Nomor 24/2015 (*vide* Bukti PK-4) sehubungan dengan kedudukan PT TPC terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. Padahal, apabila Termohon Peninjauan Kembali menerapkan hukum secara benar maka PT TPC tidak akan didaulat sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi Pemohon Peninjauan Kembali (melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.) seperti halnya dalam pengambilalihan saham PT Golden Plantation, PT Persada Alam Hijau, dan PT Bailangu Capital Investment (*vide* Bukti PK-3 dan Bukti PK-4);

Kedudukan PT TPC sebagai pengendali Pemohon Peninjauan Kembali melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. dalam Putusan KPPU Nomor 01/2014 terlalu dipaksakan oleh Termohon Peninjauan Kembali agar jumlah aset gabungan membengkak melebihi Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) dan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dihukum atas keterlambatan pelaporan transaksi pengambilalihan saham. Dimana hal tersebut adalah tidak sesuai dengan hukum dan tentunya merugikan kepentingan hukum Pemohon Peninjauan Kembali;

23. Dengan demikian, jelas bahwa PT TPC tidak dapat dikualifikasikan sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi pengendali dari Pemohon Peninjauan Kembali melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., dan nilai aset PT TPC tidak boleh diikutsertakan dalam penghitungan jumlah aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Peninjauan Kembali (*vide* Bukti PK-1 s.d. Bukti PK-4);

Pada faktanya Badan Usaha Induk Tertinggi pengendali Pemohon Peninjauan Kembali adalah PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (*vide* Berkas Termohon Peninjauan Kembali: T.49/C.16, T.56/C.23 dan T.60/C.27), dan



oleh karenanya penghitungan jumlah aset dan penjualan gabungan akibat pengambilalihan saham PT TAM berhenti pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.;

B. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 679 K/2014 mengandung suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena telah diputus berdasarkan situs internet dan bukti Anggaran Dasar PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. yang sudah tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan;

24. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 679 K/2014 telah diputus oleh *Judex Juris* pada tingkat kasasi dengan mengandung suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena telah membenarkan dan mendasarkan pertimbangan hukumnya pada pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 253/2014 yang mendaulat PT TPC sebagai pengendali Pemohon Peninjauan Kembali (melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.), berdasarkan situs internet dan bukti Termohon Peninjauan Kembali yang tidak lagi relevan atau layak dipertimbangkan. Pertimbangan hukum *Judex Juris* pada tingkat kasasi tersebut sebagaimana dapat dilihat dalam Halaman 66 s.d. 67 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 679 K/2014 *juncto* Halaman 69 s.d. 70 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 253/2014;

25. Sebagaimana dapat dilihat dalam Halaman 69 s.d. 70 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 253/2014, pertimbangan hukum *Judex Facti* mengenai adanya jabatan strategis Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta pada PT TPC dan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., yang menyebabkan adanya pengendalian PT TPC terhadap Pemohon Peninjauan Kembali (melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.), didasari pada hal-hal sebagai berikut:

i. Situs internet http://www.tigapilar.com/our_company/board_of_directors;

dan

ii. Tambahan Berita Negara tanggal 19 Maret 2004 Nomor 23 mengenai perubahan susunan Komisaris dan Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (*vide* Berkas Termohon Peninjauan Kembali: T.53/C.20);

26. Hal tersebut membuktikan adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata oleh *Judex Juris* pada pemeriksaan tingkat kasasi, *Judex Facti* pada pemeriksaan tingkat keberatan, dan Termohon Peninjauan Kembali pada pemeriksaan tingkat KPPU, karena telah menjadikan situs internet dan



perubahan anggaran dasar perseroan tahun 2004 (*vide* Berkas Termohon Peninjauan Kembali: T.53/C.20) sebagai dasar pertimbangan hukum untuk mendaulat PT TPC sebagai pengendali Pemohon Peninjauan Kembali (melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.) sehubungan dengan pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang notabene dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2012;

27. Situs http://www.tigapilar.com/our_company/board_of_directors

Situs internet tidak terqualifikasi sebagai alat bukti yang dapat membuktikan bagaimana susunan dan jumlah Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. pada tanggal transaksi pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Peninjauan Kembali (*in casu* 3 Oktober 2012). Karena berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (4) UU ITE Nomor 11/2008 informasi/dokumen elektronik situs internet perusahaan tidak terqualifikasi sebagai alat bukti hukum yang sah mengenai susunan direksi suatu perseroan terbatas;

Pasal 5 ayat (1) dan (4) UU ITE Nomor 11 Tahun 2008:

“(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;

(2) ...

(3) ...

(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta”;

Judex Juris pada tingkat kasasi *juncto Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah khilaf dan melakukan kekeliruan yang nyata dengan mendasarkan pertimbangannya mengenai pengendalian PT TPC terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (terkait jabatan direksi) pada informasi/dokumen elektronik situs internet perusahaan;

Semustinya *Judex Juris* pada tingkat kasasi, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Termohon Peninjauan Kembali menggali dan menemukan kebenaran dengan mendasarkan pertimbangan hukum putusan-putusannya pada anggaran dasar atau perubahan anggaran dasar PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. yang secara hukum berlaku pada tanggal transaksi pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali, yakni Akta Notaris PT TPSF Nomor 35/2012 (*vide* Bukti PK-1 dan Bukti PK-2). Karena dokumen tersebutlah yang terqualifikasi sebagai bukti autentik yang secara hukum dapat menerangkan mengenai susunan dan jumlah direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (*vide* Pasal 4 *juncto* Pasal 15 ayat (1) huruf f Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40/2007);

Berbeda dengan situs internet, Akta Notaris PT TPSF Nomor 35/2012 (*vide* Bukti PK-1 dan Bukti PK-2) merupakan akta autentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindinde*), sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdato") *juncto* 1870 KUHPerdato *juncto* Pasal 165 HIR, masing-masing mengatur sebagai berikut:

Pasal 1868 KUHPerdato:

"Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya";

Pasal 1870 KUHPerdato:

"Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris- ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya";

Pasal 165 HIR:

"Akta otentik, yaitu suatu surat yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berwenang untuk membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli waris masing-masing serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan tentang hal yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan; tetapi yang tersebut terakhir ini hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung menyangkut pokok akta itu";

Oleh karenanya, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 679 K/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 253/2014 *juncto* Putusan KPPU Nomor 01/2014 telah mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena menerima situs internet sebagai bahan pertimbangan namun tidak berupaya menggali kebenaran dalam perkara *a quo* dengan mempertimbangkan bukti sempurna anggaran dasar/perubahan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. yang berlaku pada tanggal transaksi pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Peninjauan Kembali (*in casu* Bukti PK-1 dan Bukti PK-2);

Halaman 67 dari 97 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017



Dengan kata lain, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 679 K/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 253/2014 *juncto* Putusan KPPU Nomor 01/2014 mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena telah diputus tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE Nomor 11/2008, Pasal 4 *juncto* Pasal 15 ayat (1) huruf f Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40/2007, dan Pasal 162 HIR *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara *juncto* 1870 KUHPerdara *juncto* Pasal 165 HIR;

28. Tambahan Berita Negara tanggal 19 Maret 2004 Nomor 23 mengenai Perubahan Susunan Komisaris Dan Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (*vide* berkas Termohon Peninjauan Kembali: T.53/C.20);

Sebelum transaksi pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Peninjauan Kembali dilakukan, pada tanggal 16 Agustus 2007, telah disahkan dan diundangkan Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40/2007 yang dalam Pasal 157 ayat (3) dan (4) undang-undang tersebut mewajibkan perseroan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40/2007 untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40/2007;

Berikut kami kutip ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan (4) Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40/2007:

“3. Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya undang-undang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini;

4. Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan”;

29. Sebagai perseroan terbuka yang taat hukum, PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. tentunya telah melaksanakan kewajiban hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40/2007 tersebut dengan menyesuaikan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasarnya agar selaras dengan Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40/2007. Pelaksanaan kewajiban tersebut terlihat dengan disesuaikan anggaran dasar PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. melalui Anggaran Dasar PT TPSF Nomor 41/2008 (*vide* Berkas Termohon



Peninjauan Kembali: T.51/C.18);

Oleh karenanya hal-hal terkait ketentuan-ketentuan anggaran dasar dan juga mengenai susunan Direksi dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. tentunya harus dilihat dari anggaran dasar penyesuaian (*in casu* Anggaran Dasar PT TPSF Nomor 41/2008) beserta perubahan-perubahannya. Bukan dilihat dari anggaran dasar PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. atau perubahan-perubahannya yang berlaku sebelum penyesuaian yang diwajibkan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40/2007 (*in casu* Berkas Termohon Peninjauan Kembali: T.53/C.20);

Namun demikian, *Judex Juris* pada pemeriksaan tingkat kasasi, *Judex Facti* pada pemeriksaan tingkat keberatan, dan Termohon Peninjauan Kembali pada pemeriksaan tingkat KPPU, telah khilaf atau melakukan kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo* dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40/2007 tersebut. Hal ini terlihat dari fakta bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 679 K/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 253/2014 *juncto* Putusan KPPU Nomor 01/2014 telah diputus dengan mendaulat PT TPC sebagai pengendali Pemohon Peninjauan Kembali (melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.) tanpa sama sekali mempertimbangkan bukti Anggaran Dasar PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. atau perubahan-perubahannya setelah disesuaikan (setelah berlakunya Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40/2007). Putusan-putusan dalam perkara *a quo* malah secara keliru didasari pada bukti Tambahan Berita Negara tanggal 19 Maret 2004 Nomor 23 mengenai perubahan susunan Komisaris dan Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. yang ketentuan-ketentuan di dalamnya sudah tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan;

30. Padahal, apabila *Judex Juris* pada pemeriksaan tingkat kasasi, *Judex Facti* pada pemeriksaan tingkat keberatan, dan Termohon Peninjauan Kembali pada pemeriksaan tingkat KPPU memperhatikan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40/2007, maka putusan-putusan dalam perkara *a quo* tentunya akan diputus berdasarkan bukti-bukti relevan, yakni anggaran dasar dan perubahan setelah penyesuaian: Anggaran Dasar PT TPSF Nomor 41/2008 (*vide* Berkas Termohon Peninjauan Kembali: T.51/C.18) dan Akta Notaris PT TPSF Nomor 35/2012 (*vide* Bukti PK-1 dan Bukti PK-2);



Hal mana berdasarkan bukti-bukti relevan tersebut terbukti bahwa PT TPC bukanlah pengendali Pemohon Peninjauan Kembali melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., karena:

i. Susunan Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. pada tanggal transaksi pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Peninjauan Kembali (*in casu* tanggal 3 Oktober 2012) bukan terdiri dari 3 (tiga) Direktur sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum *Judex Juris juncto Judex Facti*, melainkan terdiri dari 4 (empat) orang Direktur (*vide* Bukti PK-1 dan Bukti PK-2);

Sehingga, kedudukan Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta tidak dapat dikualifikasikan sebagai bukti yang cukup bahwa terdapat pengendalian PT TPC terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., karena terdapat 2 (dua) orang Direktur lainnya pada susunan Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. yang mengimbangi kedudukan Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta dalam melakukan kepengurusan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.;

ii. Anggaran Dasar PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. tidak membuka ruang untuk dilakukannya pengendalian-pengendalian oleh Direksi untuk kepentingan pribadi Direksi tersebut, hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 12 ayat (6) dan (7) Anggaran Dasar PT TPSF Nomor 41/2008 (*vide* Berkas Termohon Peninjauan Kembali: T.51/C.18), yang mengatur sebagai berikut:

“ Tugas Dan Wewenang Direksi
Pasal 12

1. ...
6. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat 9 anggaran dasar ini;
7. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan



kepentingan seluruh anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, dan dalam hal seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Perseroan akan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 6 Pasal ini”;

Berdasarkan pembatasan serta pengaturan hak dan wewenang Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. pada Pasal 12 ayat (6) dan (7) Anggaran Dasar PT TPSF Nomor 41/2008 di atas, jelas kiranya bahwa:

- i. PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. tidak membuka ruang untuk pengendalian yang dilakukan oleh Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. untuk kepentingan pribadinya;

Dalam perkara *a quo* diartikan bahwa Anggaran Dasar PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. sama sekali tidak membuka ruang untuk terjadinya pengendalian oleh Direksi (*in casu* Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta) untuk mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. dan/atau mempengaruhi dan menentukan pengelolaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. untuk kepentingan pribadi Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta sehubungan dengan kedudukan mereka di PT TPC;

- ii. Pasal 12 ayat (6) dan (7) Anggaran Dasar PT TPSF Nomor 41/2008 (*vide* Berkas Termohon Peninjauan Kembali: T.51/C.18) membuktikan bahwa secara *de jure* kedudukan Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta selaku Direktur PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. tidak mungkin menyebabkan adanya pengendalian dari PT TPC terhadap Pemohon Peninjauan Kembali (melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.);

Anggaran Dasar PT TPSF Nomor 41/2008 (*vide* Berkas Termohon Peninjauan Kembali: T.51/C.18) pun menunjukkan adanya perbedaan karakter antara perseroan tertutup dengan perseroan terbuka seperti PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. Bahwa tidak dapat diterapkan pemberlakuan yang sama antara perseroan terbuka dengan perseroan tertutup, khususnya dalam menerapkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010, beserta Penjelasannya;

Pasal 5 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010:



“Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:

- a. Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan
- b. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih”;

Penjelasan Pasal 5 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010:

“Yang dimaksud dengan “dikendalikan” adalah:

- a. pemilikan saham atau penguasaan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dalam Badan Usaha; atau
- b. adanya pemilikan saham atau penguasaan suara kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) tetapi dapat mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan Badan Usaha dan/atau mempengaruhi dan menentukan pengelolaan Badan Usaha”;

Unsur publik dalam perseroan terbuka mencegah adanya pengendalian-pengendalian yang dilakukan oleh Direksi untuk kepentingan pribadi Direksi tersebut, karena di dalam perseroan terbuka tersebut terdapat masyarakat dan badan usaha lain selaku pemegang saham mayoritas yang memiliki kepentingan-kepentingan ekonomi dan hukumnya masing-masing. Hal ini yang menyebabkan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., sebagai perseroan terbuka, telah mengatur secara tegas dan jelas dalam anggaran dasarnya mengenai pemisahan kepentingan perseroan dengan kepentingan pribadi Direksinya berdasarkan Pasal 12 ayat (6) dan (7) Anggaran Dasar PT TPSF Nomor 41/2008 (*vide* Berkas Termohon Peninjauan Kembali: T.51/C.18);

Dengan demikian, ketentuan Penjelasan Pasal 5 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010 tidak dapat diterapkan terhadap kedudukan Direktur pada suatu perseroan terbuka yang menjadi isu dalam perkara *a quo* (*in casu* PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.). Suatu pengendalian terhadap perseroan terbuka (*in casu* PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.) hanya dapat terjadi dari pemegang saham yang memiliki saham atau menguasai suara lebih dari 50% (lima puluh



persen) dalam perseroan terbuka tersebut (*in casu* PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.) sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010;

31. Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 679 K/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 253/2014 *juncto* Putusan KPPU Nomor 01/2014 telah mengandung kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata karena telah diputus tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE Nomor 11/2008, Pasal 4 *juncto* Pasal 15 ayat (1) huruf f Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40/2007, Pasal 162 HIR *juncto* Pasal 1868 KUHPerdata *juncto* 1870 KUHPerdata *juncto* Pasal 165 HIR, dan Pasal 157 ayat (3) Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40/2007;

Sehingga, sudah selayaknya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 679 K/2014 dibatalkan, untuk kemudian *Judex Juris* pada tingkat peninjauan kembali mengadili sendiri perkara *a quo* dengan menyatakan PT TPC bukan Badan Usaha Induk Tertinggi dari Pemohon Peninjauan Kembali (melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.), dan tidak mengikutsertakan nilai aset PT TPC dalam penghitungan jumlah nilai aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana metode penghitungannya yang telah diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam Bab II. Memori Peninjauan Kembali *a quo*;

- C. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 679 K/2014 mengandung kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata karena telah melanggar hukum pembuktian serta bertentangan dengan keadilan dan kepastian hukum akibat tidak dilakukannya konstruksi hukum (penghalusan hukum) dalam penerapan Pasal 5 ayat 4 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010 mengenai ada tidaknya pengendalian oleh PT Tiga Pilar Corpora terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.;
32. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 679 K/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 253/2014 mengandung kekeliruan atau kekhilafan yang nyata, karena *Judex Juris juncto Judex Facti* hanya menerapkan penafsiran gramatikal atas ketentuan Pasal 5 ayat 4 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010 yang bermakna sangat luas dan multitafsir (pasal karet), serta tidak melakukan pembuktian lebih dalam mengenai apakah benar terdapat pengendalian secara faktual/nyata/riil oleh PT TPC terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.;



33. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 679 K/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 253/2014 yang mendaulat PT TPC sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi Pemohon Peninjauan Kembali (melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.) dan mengikutsertakan nilai aset PT TPC dalam penghitungan jumlah aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT TAM, adalah keliru atau khilaf karena:

- i. PT TPC tidak memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh persen) pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (*vide* Berkas Termohon Peninjauan Kembali: T.49/C.16);
- ii. Secara faktual/nyata/riil tidak terdapat pengendalian PT TPC terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (*vide* Bukti PK-1 s.d. Bukti PK-4 dan Berkas Termohon Peninjauan Kembali: T.51/C.18); dan
- iii. Dalam pemeriksaan perkara *a quo*, Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan bahwa secara faktual/nyata/riil terdapat pengendalian PT TPC terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.;

Pertimbangan hukum *Judex Juris* pada tingkat kasasi *juncto* *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan didasarkan pada penafsiran gramatikal ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010 yang bermakna sangat luas dan multitafsir (pasal karet). Sehingga, walaupun secara faktual/nyata/riil tidak terdapat pengendalian PT TPC terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., kini Pemohon Peninjauan Kembali dipaksa untuk menerima asumsi keliru adanya pengendalian tersebut, karena menurut pendapat *Judex Juris* dan *Judex Facti* terdapat pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010 akibat pemegang saham dan organ perseroan PT TPC (*in casu* Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta) adalah juga merupakan Direktur pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.;

Hal ini tentunya tidak adil bagi Pemohon Peninjauan Kembali dan menyimpang dari kepastian hukum yang sejatinya diperoleh dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

34. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010 yang dijadikan tautan pasal dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 679 K/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 253/2014 memuat istilah yang bermakna sangat luas dan multitafsir, yakni “mengendalikan/dikendalikan secara langsung” dan



“mengendalikan/dikendalikan secara tidak langsung”. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010 hanya menjelaskan kedua istilah tersebut sebagai “adanya pemilikan saham atau penguasaan suara kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) tetapi dapat mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan Badan Usaha dan/atau mempengaruhi dan menentukan pengelolaan Badan Usaha”;

Pasal 5 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010:

“Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:

- a. ...; dan
- b. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih”;

Penjelasan Pasal 5 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010:

“Yang dimaksud dengan “dikendalikan” adalah:

- a. ...; atau
- b. adanya pemilikan saham atau penguasaan suara kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) tetapi dapat mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan Badan Usaha dan/atau mempengaruhi dan menentukan pengelolaan Badan Usaha”;

Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010 tidak mengatur lebih terperinci istilah “mengendalikan/dikendalikan secara langsung” dan “mengendalikan/dikendalikan secara tidak langsung”. Anak kalimat “dapat mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan Badan Usaha dan/atau mempengaruhi dan menentukan pengelolaan Badan Usaha” dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010 menimbulkan makna luas dan multitafsir (pasal karet) terhadap istilah “mengendalikan/dikendalikan secara langsung” dan “mengendalikan/dikendalikan secara tidak langsung”;

Oleh karenanya, ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010 yang bermakna luas dan multitafsir (pasal karet), berpotensi diterapkan secara keliru, menimbulkan ketidakadilan, dan menciptakan pertentangan dengan fakta sebenarnya. Seperti halnya telah diterapkan secara keliru dalam pemeriksaan perkara *a quo*;



Disinilah seharusnya *Judex Juris* pada tingkat kasasi, selaku *the last bastion of law*, bersikap hati-hati dalam menerapkan ketentuan tersebut dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum khusus dalam perkara *a quo*, seperti misalnya fakta hukum bahwa PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. merupakan perseroan terbuka yang mayoritas sahamnya dimiliki pihak di luar PT TPC (termasuk masyarakat);

35. Dengan adanya penafsiran luas/multitafsir istilah “mengendalikan/dikendalikan secara langsung” dan “mengendalikan/dikendalikan secara tidak langsung” dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010, maka seharusnya *Judex Juris* pada tingkat kasasi melakukan konstruksi hukum dalam perkara *a quo* berupa “Penghalusan Hukum” (*rechtsverfijning*) atas ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010 tersebut;

Sehingga, pertimbangan hukum atas ada atau tidaknya pengendalian oleh PT TPC terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. tidak hanya didasari pada kedudukan pemegang saham dan/atau organ perseroan PT TPC yang menjadi pengurus PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. saja, melainkan harus dilakukan pembuktian serta penggalian lebih dalam apakah memang benar secara faktual/nyata/riil terdapat pengendalian oleh PT TPC terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (*in casu* perseroan terbuka);

36. “Penghalusan Hukum” (*rechtsverfijning*) atau juga dikenal sebagai “Penyempitan Hukum” dapat dilakukan Hakim apabila penerapan hukum tertulis sebagaimana adanya akan mengakibatkan ketidakadilan karena artinya terlalu luas dan multitafsir sehingga justru akan lebih baik ketentuan hukum tertulis itu tidak diterapkan atau diterapkan secara lain (dilakukan penyempitan arti/definsi) demi terciptanya keadilan. Selaras dengan hal tersebut, para ahli hukum Indonesia menyatakan sebagai berikut:

- Tim Pengajar Pengantar Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan, dalam buku yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1995, Halaman 106 s.d. 107:

“Adakalanya hakim beranggapan bahwa dalam menyelesaikan suatu perkara, peraturan perUUan yang ada dan yang seharusnya digunakan untuk menyelesaikan perkara ternyata tidak dapat digunakan;

Menurut pandangan Hakim, hal ini dapat terjadi karena penggunaan peraturan yang bersangkutan justru akan menimbulkan ketidakadilan atau justru menciptakan pertentangan dengan kenyataan-kenyataan sosial yang ada;



Karena itu Hakim mengeluarkan masalah yang dihadapinya sebagai perkara dari lingkup peraturan perundang-undangan yang bersangkutan; Tindakan “mengeluarkan” suatu perkara dari lingkup berlaku UU (yang seharusnya berlaku) inilah yang dinamakan tindakan “menghaluskan hukum” (*rechtsverfijning*);

Jenis konstruksi ini sebenarnya merupakan bentuk kebalikan dari konstruksi Analogi, sebab bila di satu fihak analogi memperluas lingkup berlaku suatu peraturan perUUan, maka, di lain fihak, Penghalusan Hukum justru mempersempit lingkup berlaku suatu peraturan perUUan (bersifat restriktif);

- Prof. Chainur Arrasjid, S.H., dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Ilmu Hukum, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Pertama, Cetakan Ke-3, Jakarta, 2004, Halaman 94 s.d. 95:

“E. Menghaluskan hukum (*rectsverfijning*)

Kadang kala peraturan perundang-undangan mempunyai cakupan ruang lingkup yang terlalu umum atau sangat luas. Itulah sebabnya perlu dilakukan penghalusan hukum agar dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu. Dalam penghalusan hukum (*rectsverfijning*) dibentuklah pengecualian-kecualian atau penyimpangan-penyimpangan baru dari peraturan-peraturan yang bersifat umum. Dalam hal ini peraturan yang sifatnya umum diterapkan pada peristiwa atau hubungan hukum yang khusus atau sesuai dengan kenyataan (*werkelijkheid*) sosial. Dengan demikian peristiwa itu dapat diselesaikan secara adil dan sesuai dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat;

Sebagai konsekuensi dari tindakan tersebut, hakim terpaksa mengeluarkan perkara yang bersangkutan dari lingkungan peraturan yang umum dan selanjutnya menyelesaikan menurut suatu peraturan yang ditemukannya sendiri. Tindakan mengeluarkan itu diberi nama menghaluskan hukum. Dengan demikian hakim telah menyempurnakan sistem hukum yang bersangkutan dengan jalan menghaluskan hukum dengan maksud untuk mengisi atau memenuhi ruangan kosong dalam sistem undang-undang. Hal itu dapat menyelesaikan perkara secara adil dan sesuai dengan *werkelijkheid* sosial”;

- Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya yang berjudul Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Penerbit Liberty Yogyakarta, Edisi Kelima, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2003, Halaman 179 s.d. 180:

“Penyempitan Hukum



Kadang-kadang lagi peraturan perundang-undangan itu ruang lingkungannya terlalu umum atau luas, maka perlu dipersempit untuk dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu (penyempitan hukum, *rechtsverfijning*).

Dalam menyempitkan hukum dibentuklah pengecualian-kecualian atau penyimpangan-penyimpangan baru dari peraturan-peraturan yang bersifat umum. Di sini peraturan yang sifatnya umum diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan memberikan ciri-ciri”;

- Dr. Yudha Bhakti Ardhiwisastro, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul Penafsiran Dan Kontruksi Hukum, Penerbit Alumni, Edisi Pertama, Cetakan Ke-1, Bandung, 2000, Halaman 53:

“...Dengan demikian, apabila hakim melakukan konstruksi hukum dalam rangka menemukan hukum, ia harus menggunakan akalnyanya. Karena itu, dapat dikatakan, bahwa melakukan konstruksi hukum adalah pekerjaan dengan akal atau merupakan suatu proses berpikir dari hakim”;

“Pekerjaan mengkonstruksi hukum dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu melalui analogi, penghalusan hukum dan *argumentum a contrario*”;

37. Dengan adanya fakta hukum bahwa PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. merupakan perseroan terbuka, yang pada Anggaran Dasar perseroannya tidak membuka ruang untuk dilakukannya pengendalian-pengendalian oleh Direksi untuk kepentingan pribadi Direksi tersebut (*vide* Pasal 12 ayat (6) dan (7) Anggaran Dasar PT TPSF Nomor 41/2008 - Berkas Termohon Peninjauan Kembali: T.51/C.18), maka sudah selayaknya dilakukan “Penghalusan Hukum” (*rechtsverfijning*) atas ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010 dalam mempertimbangkan ada tidaknya pengendalian oleh PT TPC terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.;

“Penghalusan Hukum” (*rechtsverfijning*) atas ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010 tersebut dilaksanakan dengan melakukan pembuktian lebih dalam mengenai apakah benar terdapat pengendalian secara faktual/nyata/riil oleh PT TPC terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk (*vide* Pasal 163 HIR). Hal mana pada faktanya tidak ada satupun bukti dalam perkara *a quo* yang dapat membuktikan adanya pengendalian secara faktual/nyata/riil di antara kedua perseroan tersebut;

38. Dalil mengenai ada tidaknya pengendalian terhadap suatu perseroan



terbuka (*in casu* PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.), tidak dapat hanya ditunjukkan atau dibuktikan dengan fakta bahwa anggota Direksi dalam perseroan terbuka tersebut adalah juga merupakan pemegang saham dan/atau organ perseroan pada perusahaan lain yang diduga sebagai pengendali;

Seharusnya Termohon Peninjauan Kembali membuktikan adanya pengendalian secara faktual/nyata/riil oleh PT TPC terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. dalam pemeriksaan perkara *a quo*, khususnya dalam memutus Putusan KPPU Nomor 01/2014. Beban pembuktian tersebut melekat pada Termohon Peninjauan Kembali selaku pihak yang mendalilkan adanya pengendalian oleh PT TPC terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., bukan melekat pada Pemohon Peninjauan Kembali. Hal ini sebagaimana secara imperatif diatur dalam ketentuan 163 HIR;

39. Namun demikian, Termohon Peninjauan Kembali nyatanya lalai karena tidak mengajukan bukti-bukti yang dapat menunjukkan bahwa PT TPC secara faktual/nyata/riil mengendalikan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. melalui Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta, seperti misalnya bukti-bukti berupa instruksi untuk mengambil suatu tindakan tertentu atau setidaknya adanya persamaan kebijakan yang dibuat oleh Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham PT TPC terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. yang dikenal sebagai *downstream policy amendment*;

40. Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa *Judex Juris* pada tingkat kasasi *juncto Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah keliru atau melakukan kehilafan yang nyata dengan menerima dan memperkuat dalil Termohon Peninjauan Kembali padahal tidak disertai dengan bukti apapun yang membuktikan adanya pengendalian secara faktual/nyata/riil oleh PT TPC terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., namun hanya semata-mata didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010 yang bermakna luas/multitafsir dan dalil Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa pemegang saham dan/atau organ perseroan PT TPC adalah Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta yang juga merupakan Direktur pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.;

Dengan demikian, sudah selayaknya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 679 K/2014 dibatalkan, untuk kemudian *Judex Juris* pada tingkat peninjauan kembali mengadili sendiri perkara *a quo* dengan



menyatakan PT TPC bukan Badan Usaha Induk Tertinggi dari Pemohon Peninjauan Kembali (melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.), dan tidak mengikutsertakan nilai aset PT TPC dalam penghitungan jumlah nilai aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana metode penghitungannya yang telah diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam Bab II. Memori Peninjauan Kembali *a quo*;

II. Jumlah aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT Tandan Abadi Mandiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak melebihi Rp2.500.000.000.000,00 sehingga secara hukum transaksi pengambilalihan saham tersebut tidak wajib diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali;

41. Sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam Bab I. Memori Peninjauan Kembali di atas, PT TPC terbukti tidak dapat dikualifikasikan sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi pengendali dari Pemohon Peninjauan Kembali melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., sehingga:

i. Badan Usaha Induk Tertinggi pengendali Pemohon Peninjauan Kembali adalah PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.; dan

ii. Nilai aset PT TPC berdasarkan hukum tidak diikutsertakan dalam penghitungan jumlah aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

42. Selanjutnya, Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan penghitungan jumlah aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Peninjauan Kembali tanpa mengikutsertakan nilai aset PT TPC. Dimana berdasarkan penghitungan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan inilah akan terbukti bahwa jumlah aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak melebihi Rp2.500.000.000.000,00 sehingga secara hukum transaksi pengambilalihan saham tersebut tidak wajib diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali;

43. Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. untuk Periode 9 Bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 dan 2011 (tidak diaudit) serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010, dan 2009 (*vide* Berkas Termohon Peninjauan Kembali: T.49/C.16), dapat diketahui bahwa nilai aset konsolidasi antara PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. dengan anak-anak



perusahaannya untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (*in casu* 2009, 2010, dan 2011) adalah sebagai berikut:

Perusahaan	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)
PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (konsolidasi)	1.568.829.044.875	1.936.949.441.136	3.590.309.000.000

44. Merujuk pada nilai aset 3 (tiga) tahun terakhir PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. tersebut, terlihat dengan jelas terjadi kenaikan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. yang sangat signifikan dari tahun 2010 ke tahun 2011. Kenaikan nilai aset tersebut mencapai 85,36% (delapan puluh lima koma tiga puluh enam persen), dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{(3.590.309.000.000 - 1.936.949.441.136)}{1.936.949.441.136} \times 100\% = 85,36\%$$

45. Oleh karena nilai aset tahun terakhir (*in casu* tahun 2011) PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (selaku Badan Usaha Induk Tertinggi Pengendali dari Pemohon Peninjauan Kembali) berbeda lebih dari 30% (tiga puluh persen) dengan jumlah aset tahun sebelumnya (*in casu* 2010), maka metode perhitungan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. harus dilakukan berdasarkan rata-rata nilai aset 3 (tiga) tahun terakhir (*in casu* tahun 2009, 2010, dan 2011). Hal ini sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010 beserta Penjelasannya, yang masing-masing mengatur sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010:

“Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau
- ...”

Penjelasan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010:

“Dalam hal salah satu pihak yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan memiliki perbedaan antara nilai aset tahun terakhir dengan nilai aset tahun sebelumnya sebesar 30% atau lebih, maka nilai asetnya dihitung berdasarkan rata-rata nilai aset 3 (tiga) tahun terakhir”;

46. Berdasarkan metode perhitungan yang diatur dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010 tersebut, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., (sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi yang secara ekonomi mengakuisisi saham PT TAM melalui Pemohon Peninjauan Kembali) yang digunakan dalam penghitungan jumlah aset gabungan adalah Rp 2.365.362.495.337,- (dua triliun tiga ratus enam puluh lima miliar tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Berikut adalah rincian perhitungan nilai aset rata-rata 3 (tiga) tahun terakhir dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.:

PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (nilai aset)			
Keterangan	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)
Jumlah Aset	1.568.829.044.875	1.936.949.441.136	3.590.309.000.000
Perhitungan Aset Rata-rata 3 Tahun Terakhir	$\frac{(1.568.829.044.875 + 1.936.949.441.136 + 3.590.309.000.000)}{3}$ <p style="text-align: center;">Atau</p> $\frac{7.096.087.486.011}{3}$		
Nilai Aset Rata-rata 3 Tahun Terakhir	2.365.362.495.337		

47. Begitu pula halnya dengan PT TAM, nilai aset tahun terakhir PT TAM (*in casu* tahun 2011 = Rp. 9.144.365.245,-) berbeda lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah aset tahun sebelumnya (*in casu* 2010: Rp. 5.826.671.117,-). Sehingga, Penjelasan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010 mengharuskan metode perhitungan nilai aset PT TAM dilakukan berdasarkan rata-rata nilai aset 3 (tiga) tahun terakhir (*in casu* tahun 2009, 2010, dan 2011), yakni sejumlah Rp. 6.932.689.159,67 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah dan enam puluh tujuh



sen).

Berikut adalah rincian perhitungan nilai aset rata-rata 3 (tiga) tahun terakhir dari PT TAM (*vide* Berkas Termohon Peninjauan Kembali: T.44/C.11):

PT Tandan Abadi Mandiri (nilai aset)			
Keterangan	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)
Jumlah Aset	5.827.031.117	5.826.671.117	9.144.365.245
Perhitungan Aset Rata-rata 3 Tahun Terakhir	<u>(5.827.031.117 + 5.826.671.117 + 9.144.365.245)</u> 3 Atau <u>20.798.067.479</u> 3		
Nilai Aset Rata-rata 3 Tahun Terakhir	6.932.689.159,67		

(Catatan: nilai aset di atas juga digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam Halaman 4 Poin 9.3. huruf d Putusan KPPU Nomor 01/2014);

Dengan demikian, nilai aset PT TAM yang diikutsertakan dalam penghitungan aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah Rp. 6.932.689.159,67 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah dan enam puluh tujuh sen);

48. Berdasarkan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. dan PT TAM yang seharusnya digunakan sesuai dengan Penjelasan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010 di atas, maka penghitungan jumlah aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

Perusahaan	Aset (Rp)
PT Tiga Pilar Corpora	Tidak dihitung karena bukan Badan Usaha Induk Tertinggi Pengendali (<i>vide</i> Memori Peninjauan Kembali <i>a quo</i>)
PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.	2.365.362.495.337
PT Tandan Abadi Mandiri	6.932.689.159,67
Total	2.372.295.184.496,67

Berdasarkan penghitungan tersebut, terbukti bahwa pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Peninjauan Kembali hanya mengakibatkan nilai aset gabungan sejumlah Rp2.372.295.184.496,67 (dua triliun tiga ratus



tujuh puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah dan enam puluh tujuh sen);

49. Sedangkan, pengambilalihan saham yang wajib diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali hanyalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan jumlah nilai aset gabungan melebihi Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah). Hal ini sebagaimana secara jelas diatur dalam ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 5/1999 *juncto* Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 29 Undang Undang Nomor 5/1999:

“(1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal penggabungannya, peleburan atau pengambilalihan tersebut.

(2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah”;

Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010:

“Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau
- b. ...”;

50. Oleh karena ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 5/1999 *juncto* Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010 hanya mewajibkan pemberitahuan untuk pengambilalihan saham yang mengakibatkan jumlah nilai aset gabungan melebihi Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), maka pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang hanya mengakibatkan jumlah aset gabungan Rp2.372.295.184.496,67, tidak wajib diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali; Dengan demikian, itikad baik Pemohon Peninjauan Kembali yang memberitahukan mengenai pengambilalihan saham PT TAM kepada Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Maret 2013 demi hukum



tidak dapat disalahartikan/dikualifikasikan sebagai bentuk keterlambatan pemberitahuan ataupun pelanggaran atas ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 5/1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010;

51. Berdasarkan uraian-uraian dalam Bab I. dan Bab II. Memori Peninjauan kembali *a quo*, maka terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak diwajibkan oleh hukum untuk memberitahukan mengenai transaksi pengambilalihan saham PT TAM kepada Termohon Peninjauan Kembali, dan Pemohon Peninjauan Kembali oleh karenanya tidak melanggar ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 5/1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010. Dengan demikian, sudah selayaknya jika *Judex Juris* pada tingkat peninjauan kembali membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 679 K/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 253/2014 *juncto* Putusan KPPU Nomor 01/2014, untuk kemudian mengadili sendiri dengan menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali tidak melanggar ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 5/1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010;
- III. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 679 K/2014 mengandung kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata karena *Judex Juris* pada tingkat kasasi memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan pengambilalihan saham PT Tandan Abadi Mandiri dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
52. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 679 K/2014, *Judex Juris* pada tingkat kasasi telah melakukan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena menyatakan bahwa pengambilalihan saham PT TAM dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pertimbangan hukum *Judex Juris* tersebut tercantum dalam Halaman 67 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 679 K/2014, yang kami kutip sebagai berikut:
"Bahwa "pengambilalihan saham" perusahaan oleh Pemohon Keberatan dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat";
53. Pertimbangan hukum *Judex Juris* pada tingkat kasasi tersebut adalah keliru dan bertentangan dengan pertimbangan hukum *Judex Juris* lainnya yang juga tercantum dalam Halaman 67 Putusan Mahkamah Agung Republik



Indonesia Nomor 679 K/2014, sebagai berikut:

"Bahwa KPPU yang juga berwenang "memutus dan mengadili" perkara KPPU mutatis mutandis tugasnya adalah sama dengan seorang Hakim, sehingga ketentuan tersebut dapat diberlakukan dalam kasus ini";

54. Apabila kita mengkaji unsur-unsur yang termaktub dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 5/1999, dapat diketahui bahwa tidak semua pengambilalihan saham wajib diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali. Adapun pengambilalihan saham yang wajib diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali hanyalah pengambilalihan saham yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang Undang Nomor 5/1999 mengakibatkan nilai aset dan/atau penjualan melebihi jumlah tertentu. Berikut kami kutip ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (2) Undang Undang Nomor 5/1999:

Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 5/1999:

"Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal penggabungannya, peleburan atau pengambilalihan tersebut";

Pasal 28 ayat (2) Undang Undang Nomor 5/1999:

"Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat";

55. Apabila kita merujuk pada kesesuaian antara ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 5/1999 dengan Pasal 28 ayat (2) Undang Undang Nomor 5/1999, maka jelas bahwa pengambilalihan saham yang wajib diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali hanyalah pengambilalihan saham yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Namun jika tidak dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, maka tidak wajib dilaporkan;
56. Dengan kata lain, suatu pengambilalihan saham yang mengakibatkan jumlah nilai aset gabungan dan/atau nilai penjualan gabungan melebihi jumlah tertentu dan tidak diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali, maka tidaklah melanggar ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 5/1999 apabila pengambilalihan saham tersebut tidak berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat



karena hal tersebut merupakan condition precedent atau prasyarat yang harus terpenuhi bagi suatu perusahaan untuk diwajibkan melakukan laporan/pemberitahuan kepada Termohon Peninjauan Kembali;

57. Sehubungan dengan hal tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan investigasi dan penilaian terhadap pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dimana hasil dari investigasi dan penilaian Termohon Peninjauan Kembali tersebut pada intinya Termohon Peninjauan Kembali mengakui tidak terdapat kekhawatiran praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Hal ini dapat dilihat dalam Halaman 8 s.d. 9 Pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 28/KPPU/PDPT/XI/2013 tentang Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Perusahaan PT Tandan Abadi Mandiri Oleh PT Muarabungo Plantation ("Pendapat KPPU Nomor 28/2013") (*vide* Berkas Termohon Peninjauan Kembali: T.65/T.5), dimana investigasi Termohon Peninjauan Kembali menyimpulkan:

Halaman 8 Pendapat KPPU Nomor 28/2013 (*vide* Berkas Termohon Peninjauan Kembali: T.65/T.5):

"IX. Kesimpulan:

1. Bahwa lahan perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh PT TAM tidak berada pada pasar bersangkutan yang sama dengan lahan perkebunan milik PT MP.;
2. Bahwa penguasaan 32% lahan oleh PT TAM tidak lantas menjadikan PT TAM sebagai posisi dominan dalam penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sarolangun;
3. Bahwa tidak terdapat kekhawatiran adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh akuisisi PT TAM dan PT MP;

..."

Berdasarkan kesimpulannya tersebut, lebih lanjut Termohon Peninjauan Kembali berpendapat:

Halaman 9 Pendapat KPPU Nomor 28/2013 (*vide* Berkas Termohon Peninjauan Kembali: T.65/T.5):

"X. Pendapat:

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan/akuisisi saham PT TAM oleh PT MP";

58. Merujuk kepada pendapat Termohon Peninjauan Kembali yang termaktub



di dalam Pendapat KPPU Nomor 28/2013 tersebut (*vide* Berkas Termohon Peninjauan Kembali: T.65/T.5), maka jelas terbukti bahwa sesungguhnya tidak ada kekhawatiran akan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat akibat pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Dengan kata lain, pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat/tidak berpotensi mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;

Oleh karena itu, tidak ada kewajiban hukum untuk memberitahukan/melaporkan transaksi pengambilalihan saham PT TAM kepada Termohon Peninjauan Kembali, dan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 5/1999 terkait pemberitahuan yang dilakukannya pada tanggal 22 Maret 2013;

59. Pertimbangan hukum *Judex Juris* pada tingkat kasasi telah secara keliru bertentangan/bertolakbelakang dengan Pendapat KPPU Nomor 28/2013 (*vide* Berkas Termohon Peninjauan Kembali: T.65/T.5). Padahal, Pendapat KPPU Nomor 28/2013 tersebut dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali, yang merujuk pada pertimbangan hukum *Judex Juris* sendiri dinyatakan mutatis mutandis tugasnya adalah sama dengan seorang Hakim (*vide* Halaman 67 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 679 K/2014). Hal ini mempertegas fakta bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 679 K/2014 mengandung suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dan layak untuk dibatalkan;
60. Berdasarkan uraian di atas, dengan demikian dapat dilihat bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* pada tingkat kasasi yang menyatakan bahwa pengambilalihan saham PT TAM dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat mengandung kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, dan tidak sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (2) Undang Undang Nomor 5/1999. Oleh karena itu, sudah selayaknya apabila *Judex Juris* pada tingkat peninjauan kembali membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 679 K/2014, untuk kemudian mengadili sendiri dengan menyatakan tidak ada kewajiban hukum bagi Pemohon Peninjauan Kembali untuk memberitahukan/melaporkan mengenai transaksi pengambilalihan saham PT TAM kepada Termohon Peninjauan Kembali, dan menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali tidak melanggar ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 5/1999;



IV. Terdapat produk-produk hukum mengenai suatu soal dan dasar yang sama dengan pihak-pihak yang sama namun antara produk-produk hukum tersebut saling bertentangan;

61. *Judex Juris* pada tingkat peninjauan kembali yang kami hormati, selain adanya surat-surat bukti baru (*novum*) dan kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 679 K/2014 sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali uraikan sebelumnya, salah satu alasan permohonan peninjauan kembali dan memori peninjauan kembali *a quo* adalah berdasarkan Pasal 67 huruf e UU Mahkamah Agung, sebagai berikut:

“Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

a.;

b.;

c.;

d.;

e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;

f.”

62. Termohon Peninjauan Kembali (*in casu* KPPU RI), sebagai lembaga yang diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap ada atau tidaknya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, telah mengeluarkan produk-produk hukum dengan soal dan dasar yang sama serta pihak-pihak yang sama, namun antara satu produk hukum dengan produk hukum yang lainnya saling bertentangan;

63. Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Bukti PK-3 dan Bukti PK-4 sebagai surat bukti baru (*novum*) untuk mengungkap adanya produk hukum yang saling bertentangan dari pihak yang sama (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali/KPPU RI dan perusahaan terkait PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.), serta mengenai soal dan dasar yang sama pula (penghitungan nilai aset dan penjualan gabungan akibat pengambilalihan saham), namun isinya saling bertentangan antara satu produk hukum dengan produk hukum lainnya dimana hal ini tentunya sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali dan menyebabkan ketidakpastian hukum;



- A. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 679 K/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 253/2014 *juncto* Putusan KPPU Nomor 01/2014 bertentangan dengan pendapat KPPU Nomor 05/2015 (bukti PK-3) dan pendapat KPPU Nomor 24/2015 (bukti PK-4);
64. Pada Putusan KPPU Nomor 01/2014 secara nyata dan terang-terangan Termohon Peninjauan Kembali mengikutsertakan nilai aset PT TPC yang didaulat sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi dalam penghitungan nilai aset gabungan atas pengambilalihan saham PT TAM oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga hasil perhitungan nilai aset gabungan atas pengambilalihan saham tersebut bengkak melebihi batas wajib pemberitahuan/lapor Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010;
65. Kemudian, metode perhitungan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali yang mengikutsertakan nilai aset PT TPC dan dihitung sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi Pengendali Pemohon Peninjauan Kembali ini dibenarkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *juncto* *Judex Juris* Mahkamah Agung Kasasi melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 253/2014 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 679 K/2014;
66. Namun demikian, ternyata diketahui bahwa dalam menilai dan memeriksa pengambilalihan saham perusahaan lainnya yang masih terkait dengan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., Termohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak menyertakan nilai aset PT TPC serta tidak didaulat sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi pengendali. Hal ini terbukti melalui Pendapat KPPU Nomor 05/2015 dan Pendapat KPPU Nomor 24/2015 (*vide* Bukti PK-3 dan Bukti PK-4);
67. Pada Pendapat KPPU Nomor 05/2015 (*vide* Bukti PK-3) butir 3.3 halaman 7 dan tabel pada butir 5.2 halaman 8, Termohon Peninjauan Kembali tidak turut menghitung nilai aset PT TPC sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi pengendali atas pengambilalihan PT Golden Plantation oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., namun Termohon Peninjauan Kembali hanya menghitung nilai aset gabungan akibat pengambilalihan saham dari PT Golden Plantation hingga PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi pengendali PT Golden Plantation;
68. Kemudian, dalam menghitung nilai aset gabungan atas pengambilalihan PT



Persada Alam Hijau dan PT Bailangu Capital Investment oleh PT Golden Plantation Tbk., Termohon Peninjauan Kembali juga tidak menghitung nilai aset PT TPC sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi pengendali, namun Termohon Peninjauan Kembali hanya menghitung nilai aset gabungan akibat pengambilalihan saham dengan komposisi nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., PT Golden Plantation Tbk., PT Persada Alam Hijau dan PT Bailangu Capital Investment saja, serta mengakui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi pengendali PT Golden Plantation Tbk., bukan PT TPC. Hal ini dapat dilihat pada Butir 4.3 Halaman 8 dan Butir 6.3 Halaman 9 Pendapat KPPU Nomor 24/2015 (*vide* Bukti PK- 6);

69. Termohon Peninjauan Kembali, sebagai lembaga yang diberikan wewenang melalui peraturan perundang-undangan untuk memeriksa dan menilai jumlah aset dan penjualan gabungan dalam suatu pengambilalihan saham, nyatanya telah melakukan cara-cara dan tindakan yang tidak konsisten dan saling bertentangan, karena di satu sisi Pemohon Peninjauan Kembali menyertakan nilai aset PT TPC dalam perhitungan nilai aset gabungan atas pengambilalihan PT TAM oleh Pemohon Peninjauan Kembali (serta mendaulat PT TPC sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi pengendali), namun dalam penilaian lainnya Termohon Peninjauan Kembali tidak menyertakan PT TPC dalam penghitungan nilai aset gabungan dan hanya mendaulat PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi pengendali. Hal ini tentunya membuktikan bahwa terjadi produk hukum Termohon Peninjauan Kembali yang saling bertentangan;
70. Ironisnya, metode perhitungan nilai aset dan penjualan gabungan yang digunakan Termohon Peninjauan Kembali dengan mengikutsertakan nilai aset PT TPC ini dibenarkan dan diperkuat oleh *Judex Juris* pada tingkat kasasi *juncto Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui putusannya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 679 K/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 253/2014. Sehingga, telah tercipta suatu ketidakpastian hukum dalam metode perhitungan jumlah nilai aset dan penjualan gabungan akibat pengambilalihan saham;
71. Dualisme sikap Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana dapat dilihat melalui metode perhitungan nilai aset gabungan atas pengambilalihan ini patut diduga dipaksakan Termohon Peninjauan Kembali agar kemudian didapatkan hasil nilai aset gabungan atas pengambilalihan PT TAM oleh



Pemohon Peninjauan Kembali yang melebihi Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dihukum denda atas alasan/dalih keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham;

72. Berdasarkan uraian di atas, maka diajukannya Pendapat KPPU Nomor 05/2015 dan Pendapat KPPU Nomor 24/2015 sebagai Novum dalam perkara *a quo* membuktikan bahwa terdapat produk-produk hukum dari Termohon Peninjauan Kembali mengenai suatu soal dan dasar yang sama dengan pihak-pihak yang sama pula namun antara produk-produk hukum tersebut saling bertentangan;

B. Putusan KPPU Nomor 01/2014, pendapat KPPU Nomor 05/2015, dan pendapat KPPU Nomor 24/2015 adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang sama, mengenai soal dan dasar yang sama, namun saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya;

73. Selanjutnya, Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan pemenuhan unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf e UU Mahkamah Agung, sehingga *Judex Juris* pada tingkat peninjauan kembali dapat melihat adanya ketidakpastian hukum yang telah tercipta dari dikeluarkannya Putusan KPPU Nomor 01/2014 yang telah dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan *Judex Juris* pada tingkat kasasi. Oleh karenanya, demi kepastian hukum Pemohon Peninjauan Kembali mohon agar *Judex Juris* pada tingkat peninjauan kembali dapat membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 679 K/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 253/2014 *juncto* Putusan KPPU Nomor 01/2014;

Terpenuhinya unsur "pihak-pihak yang sama" sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 huruf e Undang Undang Mahkamah Agung;

74. *Judex Juris* pada tingkat peninjauan kembali yang kami hormati, Putusan KPPU Nomor 01/2014, Pendapat KPPU Nomor 05/2015 (*vide* Bukti PK-3), dan Pendapat KPPU Nomor 24/2015 (*vide* Bukti PK-4) merupakan produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh pihak pemeriksa dan pemutus yang sama, yakni Termohon Peninjauan Kembali (*in casu* KPPU RI);

75. Selain itu, pihak terperiksa dan yang telah diputus melalui Putusan KPPU Nomor 01/2014, Pendapat KPPU Nomor 05/2015 (*vide* Bukti PK-3), dan Pendapat KPPU Nomor 24/2015 (*vide* Bukti PK-4) adalah merupakan pihak yang sama dan saling terkait karena merupakan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. dan perusahaan-perusahaan yang Badan Usaha Induk



Tertingginya adalah PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., dengan uraian sebagai berikut:

- i. PT Muarabungo Plantation (*in casu* Pemohon Peninjauan Kembali) sebagaimana terdapat pada Putusan KPPU Nomor 01/2014 adalah merupakan anak perusahaan (subsidiary company) dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., sebagaimana pula PT Golden Plantation, Tbk., yang juga merupakan anak perusahaan (subsidiary company) dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (*vide* Pendapat KPPU Nomor 05/2015 – Bukti PK-3);
- ii. PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., sebagai holding company PT Dunia Pangan (Pemohon Peninjauan Kembali), adalah merupakan perusahaan pengambilalih saham PT Golden Plantation (*vide* Pendapat KPPU Nomor 24/2015 – Bukti PK-4);
- iii. Seluruh perusahaan yang diperiksa dan dinilai oleh Termohon Peninjauan Kembali yakni PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., PT Golden Plantation/PT Golden Plantation, Tbk., PT Persada Alam Hijau, PT Bailangu Capital Investment, PT TAM, dan Pemohon Peninjauan Kembali adalah merupakan perusahaan-perusahaan yang Badan Usaha Induk Tertinggi pengendalinya (*holding company*) adalah PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.;

Terpenuhinya unsur “soal dan dasar yang sama” sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 huruf e Undang Undang Mahkamah Agung;

76. Ketiga produk hukum yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (*in casu* KPPU RI) yakni: (i) Putusan KPPU Nomor 01/2014, (ii) Pendapat KPPU Nomor 05/2015, dan (iii) Pendapat KPPU Nomor 24/2015 faktanya membahas “soal dan dasar yang sama”, yakni sebagai berikut:

- i. Mengenai pemberitahuan/laporan pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. dan anak-anak perusahaannya (*vide* Putusan Nomor 01/2014, Bukti PK-3, dan Bukti PK-4);
- ii. Memeriksa jumlah nilai aset dan nilai penjualan gabungan akibat pengambilalihan/akusisi saham yang dilakukan oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. dan anak-anak perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (*vide* Putusan Nomor 01/2014, Bukti PK-3, dan Bukti PK-4);
- iii. Memberikan pembahasan, analisa, kesimpulan, dan pendapat, terhadap ada atau tidaknya tindakan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat atas pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT Tiga Pilar



- Sejahtera Food, Tbk. dan anak-anak perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (*vide* Putusan Nomor 01/2014, Bukti PK-3, dan Bukti PK-4);
77. Selain itu, tata cara penilaian yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali juga didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sama dan terkait, antara lain yakni:
- i. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - ii. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - iii. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perseroan, beserta perubahannya;
 - iv. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perseroan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- Terpenuhinya unsur “Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya” sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 huruf e Undang Undang Mahkamah Agung;
78. Putusan KPPU Nomor 01/2014, Pendapat KPPU Nomor 05/2015 (*vide* Bukti PK-3), dan Pendapat KPPU Nomor 24/2015 (*vide* Bukti PK-4) adalah produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali sebagai lembaga yang diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penilaian jumlah nilai aset dan nilai penjualan gabungan akibat pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., dan anak-anak perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.;
79. Putusan dan pendapat dari Termohon Peninjauan Kembali adalah mengikat serta harus dipatuhi oleh pelaku usaha atau terperiksa (*in casu* Pemohon Peninjauan Kembali), sehingga apabila terjadi pertentangan di antara produk-produk hukum yang dihasilkannya maka akan menimbulkan ketidakadilan serta ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha (*in casu* Pemohon Peninjauan Kembali);



80. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka jelas kiranya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 679 K/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 253/2014 *juncto* Putusan KPPU Nomor 01/2014 harus dibatalkan oleh *Judex Juris* pada tingkat peninjauan kembali demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus memberikan pelajaran berharga kepada Termohon Peninjauan Kembali (*in casu* KPPU RI) agar di kemudian hari tidak menggunakan metode dan cara-cara perhitungan yang tidak konsisten serta melanggar hukum hanya demi menghukum pelaku usaha dengan denda miliaran rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 16 September 2016 dan jawaban alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 2 November 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti surat baru:

- Akta Notaris Nomor 35 tanggal 12 Juli 2012, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, PT Tiga Pilar Sejahtera Food (PK-1);
- Surat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 29 November 2012, Nomor AHU-AH.01.10.42306 (PK-2);
- Surat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia tanggal 10 Maret 2015 Nomor 26.2/K/III/2015 (PK-3);
- Surat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia tanggal 30 September 2015 Nomor 172/K/IX/2015 (PK-4);

tidak mempunyai nilai pembuktian yang bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, sehingga tidak dapat melemahkan pembuktian yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Keberatan yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti*;

Bahwa dalam putusan *Judex Juris* juga tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditentukan bahwa pengambilan saham yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib memberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambil alihan tersebut;

Bahwa pengambilalihan saham PT Tandan Abadi Mandiri oleh Termohon Keberatan/Terlapor berlaku tanggal 15 Oktober 2012 sedangkan pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha tanggal 22 Maret 2013, sehingga sudah terlambat melakukan pemberitahuan 76 (tujuh puluh enam) hari;

Bahwa nilai aset gabungan setelah pengambil alihan saham telah melebihi jumlah minimal yang harus dilaporkan kepada Komisi; dengan demikian pertimbangan *Judex Juris* yang menolak permohonan kasasi sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **PT MUARABUNGO PLANTATION** tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT MUARABUNGO PLANTATION** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 96 dari 97 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 oleh H. Suwardi, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.

ttd/.

Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

H. Suwardi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a l : Rp 6.000,00

2. R e d a k s i : Rp 5.000,00

3. Administrasi

Peninjauan Kembali : Rp2.489.000,00

Jumlah : Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 97 dari 97 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017